



Zulkifli Rusby, Lahir di Bengkalis, pada 25 Juni 1970. Ia adalah Alumni SMA Negeri 2 Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Saat ini, dia tercatat sebagai Dosen Prodi. Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR). Selain aktif sebagai Dosen juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat pada Bidang Ilmu Ekonomi Syariah dan Manajemen, dan sebagai instruktur pelatihan tentang kewirausahaan dan manajemen serta nara sumber pada acara Seminar dan Workshop.

Karyanya yang telah dipublikasikan antara lain: Analisis Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru, Analisis pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Rentabilitas Koperasi Syariah BMT Al-Amin Pekanbaru, Analysis Problem Of Baitul Maal WatTamwil (BMT) Operation In Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach Jurnal HR Mars Nomor 8 Volume 3 ISSN 2222-6990, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Jasa Rahn Pada Pengabdian Syariah Pekanbaru, Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Pekanbaru, Ekonomi Islam, antara teori dan praktek, Manajemen Sumber daya Manusia, lembaga – lembaga keuangan syariah.

Pendidikan S1 diselesaikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, S2 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di selesaikan pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sedangkan S2 Ekonomi Syariah diselesaikan di Universitas Islam Negeri (UIN Pekanbaru), S3 diselesaikan pada University Utara Malaysia (UUM).




ISBN 978-602-70523-6-1
9 786027 052361

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

ZULKIFLI RUSBY

ZULKIFLI RUSBY

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH



PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM FALUOR
PEKANBARU 2017

Zulkifli Rusby

**MANAJEMEN
PERBANKAN SYARIAH**

**Penerbit
Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR**

Manajemen Bank Syariah **Zulkifli Rusby**

Editor : Dr. Nurman, M.Si

Hak Cipta pada Penulis

Hak Penerbitan pada Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR

Perancang Sampul dan Tata Letak : Muslim

Diterbitkan oleh Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru
Riau, Indonesia 28284.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak

Tanpa izin dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Catalog dalam Terbitan (KDT)

Manajemen Bank Syariah

Zulkifli Rusby

ISBN: 978-602-99368-6-5

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur al-Hamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan bimbingan dan hidayah Nya kepada penulis sehingga buku yang ada ditangan pembaca ini dapat diselesaikan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Buku ini penulis beri judul : ***Manajemen Perbankan Syariah***

Buku ini disusun dengan beberapa pertimbangan diantaranya bahwa buku lembaga keuangan syariah menjadi rujukan baik dikalangan perguruan tinggi maupun praktisi Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah jumlah rujukan yang ada dan dapat bermanfaat khususnya dikalangan Universitas dan STAIN terutama dalam menambah khazanah kepustakaan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Keahlian (MKK) bagi Prodi Ekonomi Syariah,

Banyak kendala yang penulis hadapi pada saat melakukan penyusunan buku ini, baik yang bersipat teknis maupun non teknis. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak serta Ridho Allah kesemuanya dapat teratasi. Pada Kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Rektor Universitas Islam Riau , Bapak **Prof.DR.H. Detri Karya,SE ,MA** ; Segenap civitas Akademika Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Direktur Penerbit Pusat Kajian Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau; Bapak **Syahraini Tambak, MA**, Dengan diiringi do`a semoga Allah SWT. memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dalam menambah wawasan keilmuannya. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. memberkati kita semua, *amin ya rabbal `alamin*

Pekanbaru, Januari 2017

Penulis,

ZULKIFLI RUSBY

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
BAB I PERANAN DAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA.....	1
Pengertian Bank Islam.....	1
Peranan Bank Syariah.....	2
Pengembangan Bank Syariah di Tanah Air	5
BAB II MANAJEMEN PEMBIAYAAN	9
Defenisi Pembiayaan	9
Landasan Syariah.....	9
Analisa Keuangan Nasabah	10
Jenis-jenis Aspek Yang di Analisa	11
Kriteria Pemberian Pembiayaan	12
Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	12
Resiko Pembiayan Mikro dan Makro	13
Analisa Jaminan Pembiayaan.....	16
Kasus Pembiayaan Bagi Hasil.....	18
Ijarah (<i>Operasional Lease</i>)	21
Murabahah.....	24
BAB III MANAJEMEN LIKUIDITAS	27
Pengertian Manajemen Likuiditas.....	27
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	28
Karakteristik	30
BAB IV MANAJEMEN OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.....	33
Prinsip-prinsip Manajemen Bank Syariah.....	33
Tujuan, Fungsi dan Hambatan	34
Sumber Dana Bank Syariah.....	35
Distribusi dan Operasional Dana Bank Syariah.....	35
Sarana Perbankan Syariah Dalam Mengelola Likuiditas.....	37
Pengawasan Bank Syariah.....	40
Pengembangan Bank Syariah.....	41

BAB V LEBIH ADIL DENGAN BAGI HASIL.....	43
A. Cash Is The King.....	43
B. Kredit Usaha Konvensional.....	44
C. Pembiayaan Bagi Hasil.....	45
D. Akad Bagi Hasil.....	46
E. Syarat Mendapat Pembiayaan Bagi Hasil.....	46
BAB VI PERBANKAN SYARIAH REALITAS DAN TUNTUTAN.....	49
A. Sejarah Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah.....	49
B. Konsep Dasar Bank Syariah.....	50
C. Pendapat Ulama Tentang Perbankan.....	51
D. Ciri dan Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional.....	55
E. Jasa-jasa Perbankan Syariah.....	56
F. Jasa Penukaran Uang.....	57
G. Pelayanan Sosial Dalam Perbankan Syariah.....	59
BAB VII KONSEP DASAR PEMASARAN SYARIAH.....	61
A. Defenisi Ekonomi Islam.....	61
B. Defenisi Pemasaran.....	62
C. Bauran Pemasaran (Marketing Mix).....	64
D. Konsep Pemasaran Syariah.....	65
E. Nilai-nilai Pemasaran Syariah.....	67
F. Perbandingan Pemasaran Syariah dan Pemasaran Konvensional.....	67
BAB VIII PERBANKAN SYARIAH DAN MASALAH EKONOMI.....	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Masalah Ekonomi.....	71
C. Masalah Perbankan.....	73
D. Tantangan Sektor Perbankan.....	76
E. Alasan Adanya Bank Syariah.....	77
F. Peranan Perbankan Syariah.....	78

BAB IX SISTEM KEUANGAN DALAM EKONOMI ISLAM DAN BAITUL MAL WA TANWIL.....	83
A. Sejarah Berdirinya Baitul Mal.....	83
B. Konsep Dasar Baitul Mal.....	84
C. Sistem Keuangan Islam	85
D. Alokasi Anggaran Negara.....	86
E. Kebutuhan Pelayanan Umum	87
F. Baitul Mal Wa Tanwil di Indonesia	88
G. Tujuan Baitul Mal Wa Tanwil.....	88
H. Usaha Baitul Mal Wa Tanwil (BMT).....	89
BAB X BANK SYARIAH DAN KETAHANAN TERHADAP KRISIS	91
A. Luput Dari Virus (Negative Spread)	91
B. Fungsi Bank Syariah	92
C. Menjadikan professional pengelola Bank syariah.....	93
D. Perlunya Penyetaraan modal Pemerintah	95
E. LC Melalui Bank lebih murah	96
BAB XI . KONSEP DASAR ASURANSI.....	99
A. Konsep dasar Asuransi.....	99
B. Landasan Hukum Asuransi	99
C. Macam-macam Asuransi.....	100
D. Pendapat Ulama tetantang Asuransi	101
E. Asuaransi dalam Sistem Islam	102
F. Ketentuan dan keabsahan Asuransi	103
G. Ketentuan Tambahan.....	104
H. Dampak Soaial dan Ekonomi terhadap Asuransi	105
BAB XII. PERBEDAAN ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIOANL	107
A. Pengertian.....	107
B. Akad dan Aspek legalitas	107
C. Lembaga penyelesaian sangketa.....	108
D. Struktur Organisasi	108
E. Bisnis dan Usaha yang dibiayai	111
F. Lingkungan Kerja dan Corparate Culture.....	112
G. Perbandingan anantara Bank Syariah dan Konvensional	112

BAB XIII. KARTU GESEK BEBAS BIAYA.....	113
A. Pengetrian.....	113
B. Macam-macam Kartu gesek	114
C. Kartu Gesek Syariah	115
D. BII	115
E. Ambil manfaat dan buang mudharat	116
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PERANAN DAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengertian Bank Islam

Bank islam atau selanjutnya disebut Bank syariah, adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau disebut Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain, Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengopersiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam Antonio dan perwataatmadja membedakan menjadi dua bagian pengertian, yaitu Bank islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank islam adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah islam. (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijahui praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat kelancaran terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain.

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening Koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga

5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Member jaminan bank

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan system bunga, islam memperkenalkan prinsip mua'malah islam dengan kata lain, Bank syari'ah lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Kerinduan umat islam melepaskan diri dari riba telah mendapatkan jawaban dengan lahir bank islam. Bank islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, sekitar pada tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisikan dengan Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan system bagi hasil atau bank syari'ah.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan. Dari suatu pihak kepihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan bedagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Di samping itu, bank islam juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para Klein tidak timbul.

B. Peranan Bank Syari'ah

System lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sisitem mekanisme keuangan suatu Negara telah menjadi instrument penting dalam mempelancar jalan pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas

penduduknya beragama islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa system baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia kini telah terbelenggu dalam system perekonomian yang besipat sekuler.

Khusus di bidang perbankan, sejarah telah mencatat, sejak berdirinya javache Bank pada tahun 1872 telah menanamkan nilai-nilai system perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat indomesia, tanpa kecuali umat islam. Rasanya sulit untuk menghilangkan tradisi yang semacam itu, namun apakah hal itu berlangsung secara terus. Upaya apakah yang mungkin dapat dijadikan sebagai sesuatu alternative solusinya.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan. Menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat islam dalam segala aspek. Dalam system keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi system keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya: bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dengan melaksanakan prinsip-prinsip ajaran islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Keberadaan perbankan islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank islam. Diantara peranan bank islam adalah :

1. Memurnikan operasinal perbankan syariah sehingga dapat meningkat ke percayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan bangsa perbankan syariah.
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimana pun peranan para ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat islam.

Berapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersipat formal dan beroperasi di pedesaan. Umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi, juga dalam indentifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan diwilayah pedesaan. Akibatnya 70% s/d 90% kekosongan ini di isi oleh lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir denga menggunakan suku bunga yang tinggi. Untuk mengulangi kejadian-kejadian seperi ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengopersionakan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank umum syariah BPR syaria dan baitul mal wat tamwil.

Adanya bank islam diharap kan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang di keluarkan bank islam. Melalui pembiayaan ini bank. Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek berikut:

1. Menjadi sepakat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu bank syariah perlu mencontoh keberhasilan sarekat dagang islam, kemudian ditarik kehasilannya untuk masa kini.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang

transparan.

3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Disamping itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir terjadinya pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk al- mudharabah dan al- muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi dan bagi hasil, bukan karena spread bunga.
7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, solusi dan nepotisme (KKN).

C. Pengembangan Bank Syariah Di Tanah Air

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam islam, uang sebagai

alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar, peranan uang sangat di benarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, didalam ekonomi tukar- menukar uang digolongkan sebagai riba al-fadl. Oleh karena itu dalam islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang di pinjamkan dilarang (apabila memberatkan atau eksploitasi).

Timbul pertanyaan mendasar, mengapa bank syariah timbul dan beroperasi? Ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasionalnya bank syariah. Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional sebab apabila ditelusuri lebih jauh, bahwa persolan bunga di bank di Indonesia sudah lama menjadi ganjalan bagi umat islam yang harus segera di temukan pemecahannya.

Reaksi keras pertama kali dalam rangka meng-counter terhadap persoalan bunga bank adalah terdapat dalam tulisan KH Mas Mansurdi majalah tabliq siaran pada tahun 1917. Bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat islam namun karena pada saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum menemukan jawaban. Baru tahu setelah adanya deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983, sedikit mendapatkan jawaban terhadap permasalahan bunga bank tersebut kemudian dikuat kan lagi dengan keluarnya pakto 1988, bahwa bank dapat memberikan pembiayaan bunga nol persen.

Menurut Mudrajaddan Suharjo (2002) mengatakan bahwa deregulasi financial yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini agaknya sejalan dengan deregulasi financial yang juga di terjadi di Negara-negara asia. Persamaan nya pada tiga di mensi deregulasi yang terpisah namun berkaitan erat, yaitu: deregulasi harga (terutama deregulasi suku bunga). Deregulasi pruduk (ragam jasa yang ditawarkan) dan deregulasi spasial (kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki)

Lebih lanjut di katakana bahwa tinjauan deregulasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit banyak mengubah “wajah” sector keuangan Indonesia tidak berlebihan bila dikatakan, saat ini Indonesia telah keluar dari represi financial setidaknya kadarnya telah jauh berkurang dibanding masa sebelumnya. Deregulasi financial sebagai gantinya, mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangatnya, termasuk di dalam nya adalah perbankan syariah Indonesia.

Mengukur atau tidak, bahwa deregulasi financial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan kembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu :BPR syariah dana mardhotilah : BPR syariah amal sejahterah, keduanya berada di bandung. Pada tahun 1992, di undangkannya UU perbankan nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri bank muamalat Indonesia. Kemudian di ikuti oleh BPR syariah bangun drajad warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia, keduanya berada di yogyakarta. Setelah itu juga muncul, untuk melakukan revisi UU no. 7 tahun 1992 UU No. 10 tahun 1998. Dengan demikian, di terbitkan UU No. 10 tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Setelah UU No. 10 tahun 1998 di Indonesia telah berdiri : satu Bank Umum syariah (Bank Syariah Muamalat Indonesia) di tambah dengan 80 BPR syariah.

Kalau di lihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah.

Hal ini di guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan Bank Syariah ini, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu di bolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada percampuran modal kerja dan akuntansinya.

Adanya UU No. 10 tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini seperti : Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

BAB II MANAJEMEN PEMBIAYAAN

A. Definisi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

B. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٤﴾

Artinya : "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu," (QS. An-Nisa : 12)

Artinya : "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." (Q.S. Shad : 24).

2. Al-Hadis

Dari Abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda : " Sesungguhnya Allah SWT berfirman : ' Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya," (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

C. Analisa Keuangan Nasabah

Perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari masalah finansial perusahaan, dimana usaha yang berkembang membutuhkan tambahan modal. Perusahaan dapat memperolehnya antara lain dari Bank. Bank menurut UU No.10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebelum menentukan apakah calon debitur layak menerima kredit dari bank, bank akan meneliti dan menilai dari beberapa aspek atau disebut dengan prinsip 5C yaitu antara lain: character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic, yang akan dijelaskan lebih lanjut di halaman 2 dan 3. Laporan keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan atas permohonan kredit. Karena dari laporan keuangan dapat diketahui kemampuan finansial perusahaan. Pembahasan masalah dari penelitian adalah bagaimana laporan keuangan calon nasabah berperan dalam keputusan pemberian kredit dan bagaimana penentuam diterima dan ditolaknya pengajuan kredit oleh calon nasabah dengan analisis laporan keuangan.

Analisa pembiayaan usaha nasabah adalah salah satu syarat utama dalam pengajuan usulan pembiayaan. Pendekatan ini tidaklah merupakan hal yang pelik. Pada akhirnya, pengalaman, dan kemampuan pengkaji melakukan proses pemikiran yang logis dan menyeluruh dalam melakukan analisa akan sangat menentukan dalam merekayasa suatu rekomendasi usulan pembiayaan.

Kekurangan atas unsur-unsur diatas dapat mengakibatkan proses pembuatan keputusan akan kurang sempurna, bahkan salah. Untuk itu dalam melakukan analisa, pengkaji perlu

melakukan penyelidikan dan mensortir segenap elemen-elemen yang relevan dari suatu problema, sehingga komponen-komponen yang penting dapat diidentifikasi, dipertimbangkan bobot pentingnya dan dikaji dalam sekuensi yang tepat, yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu analisa yang jelas dan mengarah kepada pengambilan alternatif kebijaksanaan yang relevan. Analisa pembiayaan hendaknya mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Data Pemohon / Nasabah
2. Tujuan Pembiayaan
3. Latar Belakang Nasabah
4. Analisa Keuangan Nasabah
5. Analisa Agunan
6. Analisa Resiko Pembiayaan
7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Setiap tahapan analisa hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan eksplisit atas data yang berkaitan dengan suatu problema, untuk menghasilkan suatu pengkajian yang komprehensif dan logis.

Analisa pembiayaan nasabah disusun dalam bentuk Memorandum Analisa Pembiayaan. Gambaran setiap tahapan analisa diatas baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Analisa aspek kuantitatif ditunjang oleh piranti analisa yang disebut spread sheet yang merupakan format laporan keuangan untuk menyaring data keuangan yang tertera dalam laporan keuangan nasabah. Sementara penjabaran tahapan-tahapan analisa tersebut lebih menjurus untuk nasabah yang berusaha dibidang perdagangan dan industry (manufacturing), format analisa tersebut dapat juga dipakai sebagai referensi format untuk menganalisa nasabah non perdagangan/industry (manufacturing) seperti bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Jasa Usaha lainnya.

D. Jenis - Jenis Aspek yang Dianalisa

Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Analisa terhadap kemauan bayar, disebut *analisa*

- kualitatif* . Aspek yang dianalisa mencakup karakter/ watak dan komitmen dari nasabah.
2. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan *analisa kuantitatif* . Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan *kuantitatif* , yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

E. Kriteria Pemberian Pembiayaan

Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada :

1. Belas kasihan
2. Kenalan (bersaudara atau teman)
3. Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll)
4. Utamakan berdasarkan unsur-unsur :
5. Kelayakan usaha
6. Kemampuan membayar

Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan memperoleh keuntungan
2. .Sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada).
3. Bebas rutin di luar kegiatan usaha

F. Prinsip - Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu:

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi

kewajibannya.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*"

G. Resiko Pembiayaan Mikro dan Makro

a. Resiko Mikro

1. Resiko Pembiayaan. Resiko pembiayaan muncul ketika konsumen/debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tepat pada waktunya. Resiko ini dapat meningkat saat jumlah pinjaman semakin bertambah. Pemantauan intensif terhadap saldo pokok pinjaman merupakan hal yang kritis dalam upaya menghindari resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan ini akan selalu menjadi sebuah faktor dalam pertumbuhan bisnis. Maka mengelola dan meminimalisasi resiko tetap harus menjadi fokus utama perusahaan.
2. Resiko Pendanaan. Resiko pendanaan akan muncul saat perusahaan menemui kesulitan dalam mendapatkan sumber dana, baik dalam bentuk pinjaman maupun pendanaan bersama. Kesulitan eksternal tersebut akan mempengaruhi perkembangan Perusahaan, dan membatasi kemampuan untuk menawarkan fasilitas pembiayaan kepada konsumen. Resiko dapat juga berupa ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana dengan jangka waktu pembiayaan maupun tingkat bunga yang diperoleh dengan tingkat bunga yang ditetapkan kepada konsumen yang berakibat pada tidak sesuainya arus kas hingga mempengaruhi perkembangan perusahaan.
3. Resiko Persaingan. Setelah krisis ekonomi di Indonesia yang tak terduga pada tahun 1998, sejumlah perusahaan pembiayaan terperangkap dengan lonjakan suku bunga tetap. Ini sangat bermasalah untuk mereka yang memfokuskan pada factoring & leasing serta produsen alat-alat berat. Sejak itu, perusahaan pembiayaan mulai beralih, menyusun strategi untuk sektor pembiayaan konsumen. Akhirnya, pada tahun 2001, pembiayaan konsumen adalah satu-satunya sektor yang terus berkembang dalam bidang pembiayaan -bermula dari pembiayaan sepeda motor dan mobil. Bisnis tersebut terus berkembang hingga sekarang, dan telah menjadi bagian penting dari perkembangan bidang pembiayaan

di Indonesia. Aspek yang lain dari kegiatan ekspansi pembiayaan konsumen adalah setiap perusahaan pembiayaan di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin tajam.

4. Resiko Operasional. Resiko operasional berhubungan dengan kontrol dan prosedur. Jika ditambah dengan kerusakan system computer atau kesalahan prosedur di tempat kerja, akan mengakibatkan efek negatif pada mutu layanan dan pengontrolan operasional. Jika kesalahan tersebut tidak terdeteksi atau tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang lama, quality control dan layanan bagi konsumen akan menderita -begitu juga dengan keuntungan dan reputasi Perusahaan.

b. Resiko Makro

1. Resiko Perekonomian. Berbagai resiko ekonomi mempunyai hubungan erat dengan kondisi umum perekonomian nasional, perubahan tak terduga seperti penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, lonjakan inflasi, tingkat suku bunga yang sangat tinggi, fluktuasi mata uang atau bahkan harga energi yang tinggi. Semua faktor yang seperti tidak mempunyai hubungan satu sama lain ini dapat memberi efek negatif bagi kinerja Perusahaan.
2. Resiko Sosial dan Keamanan. Perkembangan sosial yang negatif di Indonesia (seperti huru-hara dan kerusuhan sosial yang lain) mempunyai pengaruh negatif untuk bisnis. Untuk itu, perkembangan bisnis strategis atau peningkatan jumlah cabang harus dipelajari dengan teliti, sambil mengawasi keadaan sosial dan keamanan.
3. Resiko Kebijakan Moneter dan Fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi operasional Perusahaan. Dalam era keuangan yang ketat, Perusahaan harus dapat mengimbangi efek kebijakan tersebut dengan mencari sumber dana alternatif, seperti pasar modal atau sumber dana luar negeri. Sumber dana yang lancar akan memberi pengaruh jangka panjang

yang baik untuk sebuah pemimpin pasar. Dalam waktu yang sama, seluruh peningkatan suku bunga harus bisa diimbangi dengan strategi pendanaan yang terpadu; pendek kata, Perusahaan harus terus menerus mencari strategi pendanaan yang kreatif dan menghasilkan.

H. Analisa Jaminan Pembiayaan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Prof Soebekti jaminan yang baik dapat dilihat dari :

1. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya.
2. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi .

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi bank untuk menggelontorkan pembiayaan pada pihak ketiga diperbolehkan dalam fiqih. Pemnjaminan ini dikategorikan sebagai Rahn.

Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :

1. Tangible (berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll
2. Intangible (tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta dll
3. Surat-surat berharga.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal yaitu :

1. Nilai pasar (Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian anatar pembel yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya diakukan secara layak diama kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan
2. Nilai baru (reproduction) adalah nilai baru atau biaya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan / penggantian properti baru yang meliputi baiaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait.
3. Nilai Wajar (Depreciated Replacement cost) adalah

perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional

4. Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari eral perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik
5. Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
6. Nilai buku adalah niali aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian niali-nilai aktiva.

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu:

1. Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga
2. Ascertainably of value yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu
3. Stability of value yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya
4. Transferability yaitu harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secra fisik maupun yuridis
5. Secured yakni barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukkum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

I. Kasus Pembiayaan Bagi Hasil

Diperbankan syariah, kebutuhan Ibu Nike akan tambahan modal kerja untuk memajukan usaha dapat diperoleh dengan pembiayaan bagi hasil. Mekanismenya sederhana saja.

Bank seakan – akan menanamkan modal pada usaha Ibu Nike. Tentu saja, penanaman modal ini tidak bermaksud untuk ikut memiliki usaha tersebut, karena penanaman modal ini hanya bersifat sementara.

Penanaman modal ini dimaksudkan agar usaha Ibu Nike dapat lebih berkembang dengan adanya dana segar. Oleh karena mendapatkan tambahan dana untuk modal kerja, tentu saja Ibu Nike harus membagi keuntungan dengan bank sebagai pemodalnya.

Bagi keuntungan ini tentu sangat berbeda dengan bunga. Dalam kaitannya dengan bunga, Ibu Nike harus membayar cicilan yang tetap berapapun hasil usahanya. Pada bagi hasil, cicilan yang harus dibayarkan akan tergantung kepada kinerja usahanya. Jika penjualannya besar, bagi hasilnya juga besar. Namun, jika penjualannya kecil, bagi hasilnya juga kecil.

Mari kita masukkan perhitungan seperti pada tabel 6-2 dengan mekanisme bagi hasil. Kita misalkan bank memberikan pembiayaan kepada Ibu Nike dengan jumlah yang sama dan sepakat untuk berbagi hasil dengan nisbah 60% untuk PT. Mitra Medika dan 40% untuk bank. Bagi hasil tersebut dihitung dari laba operasi PT Mitra Medika setiap bulan.

Tabel 6-3 : Proyeksi laba setelah pembiayaan dari bank syariah

Kondisi	Omzet Penjualan	Laba Operasi	Cicilan Bulanan	Laba Bersih	Keterangan
1	2	3	$4=3 \times 40\%$	$5=3-4$	
Normal	25.000.000	3.250.000	0	3.250.000	-
Optimis	50.000.000	9.500.000	3.800.000	5.700.000	Laba naik 2,45 juta
Moderat	40.000.000	7.000.000	2.800.000	4.200.000	Laba naik 950 ribu
Pesimis	35.000.000	5.750.000	2.300.000	3.450.000	Laba naik 200 ribu

Jika Ibu Nike berhasil menaikkan penjualan sampai dua lipat menjadi Rp 50 juta, laba bersih akan naik sebesar Rp 2,45 juta menjadi Rp 5,7 juta. Akan tetapi, jika penjualannya

naik sebesar Rp15 juta saja, maka kenaikan laba bersihnya menjadi lebih kecil, yaitu Rp 950 ribu. Apabila ternyata ia hanya mampu menaikkan penjualan Rp 10 juta, laba bersihnya tetap naik walau hanya Rp200 ribu.

Untuk mendapatkan perbandingan yang lebih jelas mengenai perbedaan proyeksi laba bersih setelah mendapatkan kredit dan pembiayaan, kita gabungkan Tabel 6-2 dan Tabel 6-3 ke dalam Tabel 6-4 berikut ini.

Tabel 8-4: proyeksi laba bersih setelah kredit dan pembiayaan

Kondisi	Omzet Penjualan	Cicilan Bulanan		Laba Bersih	
		Kredit	Bagi Hasil	Kredit	Bagi Hasil
Normal	25.000.000	0	0	3.250.000	3.250.000
Optimis	50.000.000	3.700.000	3.800.000	5.800.000	5.700.000
Moderat	40.000.000	3.700.000	2.800.000	3.300.000	4.200.000
Pesimis	35.000.000	3.700.000	2.300.000	2.050.000	3.450.000

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa jika usaha Ibu Nike berhasil dengan naiknya omzet menjadi dua kali lipat sesuai dengan asumsi optimisnya, ia dapat meraup laba bersih sampai Rp5,8 juta atas pengambilan kredit atau Rp5,7 juta atas pembiayaan bagi hasil.

Namun, jika ternyata asumsi pemisalnya yang terjadi dengan penjualan yang naik hanya Rp10 juta, Ibu Nike akan mengalami penurunan laba bersih yang tadinya Rp 3,25 juta menjadi Rp2,05 juta atau turun Rp1,2 juta. Hal ini akan terjadi jika ia meminjam uang dari bank konvensional, karena mengharuskan cicilan tetap walaupun Omzet tidak terlalu besar. Beda halnya jika ia bagi hasil dengan bank syariah. Dengan kondisi yang sama, dimana penjualan hanya naik Rp 10 juta, Ibu Nike masih dapat membukukan kenaikan laba menjadi Rp 3,45 juta. Hal ini terjadi karena dengan sistem bagi hasil cicilan yang dibayarkan ke bank syariah akan tetap proporsional berdasarkan Omzet penjualan.

Dari gambaran perhitungan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil ternyata lebih adil dari pada sistem pinjaman berbunga. Dengan pinjaman

berbunga, bank seakan – akan memaksakan hasil keuntungan yang pasti. Padahal, semua usaha tentu tidak dapat ditentukan hasilnya.

Ibu Nike dalam hal ini akan dirugikan karena harus membayar keuntungan kepada bank dengan sejumlah yang pasti. Padahal disisi lain hasil usaha Ibu Nike tidaklah pasti. Ibu Nike harus menanggung beban cicilan dan bunga yang pasti dari keuntungan usaha yang tidak pasti.

Jika peningkatan keuntungan usaha Ibu Nike melebihi besarnya bunga bank, mungkin saja Ibu Nike dapat menikmati keuntungan bersih yang lebih besar dengan cara meminjam uang dari bank. Namun, hal sebaliknya justru akan terjadi jika peningkatan hasil usaha ternyata tidak sebesar bunga yang harus dibayarkan pada bank, tetapi belum tentu memberikan kenaikan keuntungan bersih. Bisa – bias malah merugi karena harus membayar biaya tambahan berupa bunga.

Hal ini tidak akan terjadi jika penambahan modal usaha dilakukan dengan pembiayaan syariah. Dengan system bagi hasil, baik bank maupun pengusaha akan sama – sama menikmati keuntungan yang proporsional. Jika usahanya untung besar, bank juga ikut menikmati keuntungan yang besar. Jika keuntungan yang diterima ternyata sedikit, konsumen pun hanya wajib membayar cicilan yang proporsional dengan hasil usahanya.

Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan pada kondisi tertentu. Selain itu, tidak pula ada salah satu pihak yang mengambil keuntungan besar di atas kerugian orang lain pada kondisi sebaliknya. Memang lebih adil dengan bagi hasil.

J. Ijarah (*Operasional Lease*)

1. Pengertian Al – Ijarah

Al – Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkyyah*) atas barang itu sendiri.

2. Landasan Syariah


a. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ
وَأَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “ apabila memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing.


Skema Al-Ijarah



Contoh Kasus :

Adit datang ke bank syariah dan bank tersebut menawarkan Pembiayaan untuk mobil yang diinginkannya dengan jangka waktu 3 tahun. Kemampuan pembayaran bulanan Adit maksimal adalah Rp. 3,5 juta per bulan. Dengan jangka waktu 36 bulan, akumulasi pembayaran baru mencapai Rp 126 juta, padahal bank menargetkan pemasukan sebesar Rp 135 juta dari transaksi ini. Oleh karena itu, bank syariah dan Adit pun membuat kesepakatan sebagai berikut. Adit menyewa Avanza

dari bank syariah dengan harga sewa sebesar Rp 3,5 juta perbulan selama 36 bulan. Setelah periode 36 bulan berakhir, bank berjanji untuk menjual mobil tersebut pada Adit dengan harga Rp 4 Juta.



Gambar : Skema IMBT Mobil

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa mekanisme IMBT untuk kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Bank memberi kendaraan yang diinginkan oleh konsumen ke dealer (*sebagai supplier*)
- b. Atas pembelian kendaraan tersebut, bank membayar tunai kepada pihak dealer.
- c. Kemudian, kendaraan tersebut disewakan oleh bank kepada konsumen, dengan perjanjian bahwa pada akhir periode nanti kendaraannya akan dijual atau dihibahkan pada konsumen.
- d. Konsumen membayar uang tunai sewa selama masa perjanjian.
- e. Konsumen menerima hak milik kendaraan tersebut pada akhir masa sewa dengan cara menerima hibah atau membayar lagi sejumlah kecil uang untuk membeli kendaraan tersebut.

K. Murabahah

Murabahah adalah jual-beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode. Namun, biasanya bank menggunakan pembayaran cicilan untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya.

a. Landasan Syari'ah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya" padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "

b. Syarat Murabahah

- a. penjual harus memberitahu modal kepada nasabah
- b. kontrak pertama harus sah sesuai dgn rukun yang ditetapkan
- c. kontrak hru bebas dari riba
- d. penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat ats barang
- e. penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dgn
- f. pembelian,jika pembelian secara hutang.


Hal yang membedakan antara murabahah dengan jual-beli biasanya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok objek penjualannya, sehingga penjual dan pembelinya dapat melakukan negosiasi (tawar manawar) harga jualnya. Dalam hal ini bank (penjual) rumah bisa negosiasi harga rumah yang dijual atau dibeli.

Contoh sederhana, developer membangun perumahan X dan menjualnya dengan harga Rp 100 juta untuk tipe 36/90. oleh karena tidak memiliki uang tunai sebesar Rp 100 juta, konsumen dapat mengajukan pembiayaan rumah kepada bank syariah Y agar dapat membelinya secara mencicil saja. Jika bank syariah Y menyetujuinya, bank akan membeli rumah tersebut dari developer seharga Rp 100 juta. Bank tersebut kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga Rp 120

juta, dan konsumen dapat mencicil rumah seharga Rp 120 juta tersebut dalam jangka waktu 10 tahun (120 bulan) dengan membayar Rp 1 juta perbulan.

Sama seperti pembelian rumah pada umumnya, tentu saja akan ada juga biaya tambahan seperti biaya notaris, bea balik nama, BPHTB, penilaian/appraisal,provisi, administrasi,dan sebagainya bergantung pada kebijakan bank dan pengembang (developer). Untuk menegaskan komitmen konsumen, bank juga biasanya meminta konsumen untuk membayar uang muka atau dawn payment (DP) di awal.

Penjelasa lebih detail dapat disimak pada ske ma berikut ini :



Gambar : Skema murabahah rumah

Akad murabahah ini lebih cocok untuk rumah ready stock atau pasar rumah sekunder yang sudah bersertifikat. Akad ini kurang cocok untuk rumah yang masih indent, karena bank tidak bisa menjual rumah yang masih dibangun dan belum menjadi miliknya.

BAB III MANAJEMEN LIKUIDITAS

A. Pengertian Manajemen Likuiditas

1. Defenisi Likuiditas

Ada beberapa pengertian tentang likuiditas antara lain sebagai berikut ;

1. Menurut (Joseph E Burns), Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Menurut (Oliver G. Wood, Jr), Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan.
3. Menurut (Wiliam M. Glavin), Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa; Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang- hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.”¹

2. Definisi Manajemen Likuiditas

- a. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. (Duane B. Graddy)
- b. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan sumber dana dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun kebutuhan jangka panjang. (Oliver G. Wood, Jr)

3. Tujuan Manajemen Likuiditas

Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral;

1

- a. Mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo;
- b. Sedapat mungkin memperkecil adanya idle funds.

B. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal I angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.²
3. atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana wadiah;
5. Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS.

2

6. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Pasal 2

- 1) Bank Indonesia dapat menerima Penitipan Dana Wadiah dari Bank Syariah atau UUS.
- 2) Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

- 1) Jumlah dana yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- 2) Jumlah penitipan dana di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Pasal 4

- 1) Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari.
- 2) Bank Indonesia akan mengumumkan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Penitipan Dana Wadiah.

Pasal 5

- 1) Penitipan Dana Wadiah tidak dapat diambil kembali oleh Bank syariah atau UUS sebelum berakhirnya jangka waktu Penitipan Dana Wadiah.
- 2) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengakhiri Penitipan Dana Wadiah sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

C. Karakteristik

Pasal 6

- (1) SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*).
- (2) SWBI tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*).

D. Tata Cara Dan Penyelesaian Penitipan Dana

a. Penitipan Dana Wadiah

1. Permohonan

1. Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah kepada Bank Indonesia melalui Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dari pukul 10.00 WIB s.d. pukul 14.00 WIB atau waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan memperhatikan kecukupan saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan di Bank Indonesia dan pengumuman rencana Penitipan Dana Wadiah oleh Bank Indonesia.³
2. Mekanisme pengajuan Penitipan Dana Wadiah melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

b. Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah

Pasal 7

- a) Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan (*same day settlement*) dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia melalui BI-SSSS sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah.
- b) Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup sampai dengan *cut-off warning* BI-SSSS pada tanggal penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud huruf a.
- c) Dalam hal sampai dengan *cut-off warning* BI-SSSS saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di

Bank Indonesia tidak mencukupi maka permohonan Penitipan Dana Wadiah dibatalkan oleh Bank Indonesia.

- d) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan menurut jangka waktu Penitipan Dana Wadiah yang tidak dapat dilakukan karena saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 8

- a) Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah pada tanggal jatuh waktu dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia melalui BI-SSSS sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah.
- b) Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah adalah hari libur maka penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c) Contoh perhitungan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

c. Pemberian Bonus

Pasal 9

Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

d. Sanksi

Pasal 10

- 1) Untuk setiap pembatalan transaksi Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi berupa:
 - a. surat peringatan; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari Penitipan Dana Wadiah yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

- 1) Dalam hal Bank Syariah atau UUS mendapat sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembatalan pertama maka Bank Syariah atau UUS dimaksud tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ketiga.
- 2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia melalui BI-SSSS pada hari kerja berikutnya.
- 3) Mekanisme pembukuan pengenaan sanksi melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

BAB IV MANAGEMENT OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH

A. Prinsip-Prinsip Manajemen Bank Syari'ah

Sebelum mengulas manajemen perbankan syari'ah, terlebih dahulu dikemukakan konsep dasar manajemen pada umumnya. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis dan ekonomi. Manajemen memerlukan koordinasi sumber daya dan material kearah tercapainya tujuan.

Manajemen adalah sub system kunci dalam sistem organisasi dan merupakan kekuatan vital yang berhubungan dengan sub sistem lainnya. Manajemen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan sumber daya manusia, material dan keuangan earah organisasi secara efektif da efisien.
2. Menghubungkan dengan lingkungan luar menanggapi kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan iklim organisasi dimana orang dapat mengejar sasaran perseorangan (*individual*) dan sarana bersama (*collective*).
4. Melaksanakan fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi.
5. Malaksanakan berbagai peranan antar pribadi informasional dan memutuskan (*decisional*).

Berkaitan dengan manajemen perbanka syari'ah dengan kerangka pemikiran sebagaimana diatas harus berpedoman dengan prinsip-prinsip dasar bangk syari'ah sebagaimana juga lembaga keuangan lainnya harus menerapkan ketentuan-ketentuan atau sip sebagai berikut :

- 1) Menjauhkan diri dari unsur riba. Prinsip ini didasarkan oleh firman ALLAH dibawah ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Orang-orang yang makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

B. Tujuan, Fungsi dan Hambatan

Sesuai dengan inventaris dalam bisnis dan ekonomi islam harus bebas dari riba dan berpetunjuk kepada alqur'an dan hadist. Dalam operasional perbankan syari'ah mempunyai beberapa target dan tujuan yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Diantaranya keistimewaan adalah sebagai berikut,

1. Pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama perbankan syari'ah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
2. Mencegah *capital flight*. Seperti yang kita lihat *capital* yang dimiliki oleh seorang muslim dilarikan kenegara non muslim untuk mendapat suku bunga atau level tertentu.
3. Jaminan social dan pemerataan kekayaan.
4. Prinsip operasional perbankan syari'ah menggunakan nilai-nilai syari'ah sehingga memungkina untuk menciptakan kemslahatan bagi ummat manusia.
5. Dalam perbankan syari'ah memiliki Dewasn Pengawasan atas keabsahan transaksi atau operasional yang ada.

6. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan bisnis.

C. Sumber Dana Bank Syari'ah

Sumber dalam sistem perbankan merupakan hal yang esensial yang harus terpenuhi dan terpola kanan. Menurut Arifin (2003) pola penarikan dana bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Titipan (Wadi'ah), yaitu simpanan dijamin keamanan dan pengembaliannya, tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal masyarakat berbagi hasil dan resiko.
3. Investasi khusus. Dimana bank hanya bertindak sebagai manager investasi yang memperoleh upah.

Sumber-sumber tersebut harus digali secara intensive dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan yang sakralisasi dengan petunjuk al-qur'an dan hadist.

D. Distribusi dan Operasional Dana Bank Syari'ah

Dalam menjalankan perbankan syari'ah, strategi penggunaan dana yang dihimpun harus dipersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan tujuannya yaitu :

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga polisi likuiditas dengan aman.

Alokasi penggunaan dana bank syari'ah menurut Arifin (2003), pada dasarnya dibagi dalam dua bagian dari aktiva yaitu :

- 1) Earning asset (*aktiva yang menghasilkan*) adalah berupa investasi dalam bentuk :
 - a) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhorobah*)
 - b) Pembiayaan yang berdasarkan penyertaan (*musyarakah*)

- c) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (*al ba'I*)
 - d) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina'/ ijarah muntahiah bi tamlik*)
 - e) Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya.
- 2) Non Earning asset (*aktiva yang tidak menghasilkan*) berupa :
- 1) Aktiva yang berbentuk tunai (*cash asset*)
 - 2) Pinjaman (*qard*)
 - 3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

1. Prinsip Bagi Hasil

Salah satu instrumen penting yang paling populer dalam perbankan syari'ah adalah pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil. Prinsip ini terdiri dari *al-musyarakah*, dan *al mudharabah*.

a) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad bekerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai jenis usaha yang halal dan produktif.

b) Pembiayaan Mudhorabah

Pembiayaan mudhorabah adalah akad bekerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

c) Pembiayaan Muzara'ah

Pembiayaan muzara'ah adalah kerja sama pengplahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu.

2. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli pada dasarnya dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer of property*). Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk penjualan dan waktu penyerahan barangnya. Dalam prinsip ini tidak dijelaskan operasionalnya, hanya dikemukakan konsep dasarnya dibawah ini.

1) Pembiayaan Mudhorabah

Mudhorabah adalah jual beli dengan harga asal,

- ditambah keuntungan yang disepakati.
- 2) **Pembiayaan Salam**
Istilah salam secara sederhana diartikan sebagai pembelian barang yang diserahkan kemudian sementara pembayarannya dilakukan dimuka.
 - 3) **Pembiayaan Istishna**
Istiloah istishna adalah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan.
 - 4) **Hiwalah (pengalihan hutang piutang)**
Hiwalah adalah akad pemindahan hutang piutang nasabah kepada Bank nasabah yang lain.
 - 5) **Rahn (gadai)**
Rahn adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan atau seluruh hutang.
 - 6) **Qard (pinjaman)**
Qard adalah akad pinjaman dari Bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
 - 7) **Wakalah (perwakilan)**
Wakalah adalah akad pemberian kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
 - 8) **Kafalah (garansi)**
Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain, dimana sipemberi jaminan bertanggung jawab atau menjamin atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.
 - 9) **Al-sharf (jual beli mata uang asing)**
Al-sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta sing.

E. Sarana Perbankan Syari'ah dalam Mengelola Likuiditas

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syari'ah juga dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas tersebut sehingga memperoleh keuntungan.

Sebaliknya jika mengalami kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut dalam rangka kegiatan pembiayaan.

a) Pasar Uang Antar Bank Syari'ah

Pasar uang antar bank syari'ah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah.

Adapun ketentuan-ketentuan IMA sebagai berikut :

- a. Pemindah tangan sertifikat IMA hanya dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindah-mindahkan sertifikat tersebut pada bank lain sampai ahir jangka waktu
- b. Besarnya imbalan sertifikat IMA yang dibayarkan pada awal bulan dihitung atas dasar tingkat realisasi imbalan deposito mudharabah pada bank penerbit
- c. Jangka waktu IMA = tingkat imbalan yang digunakan hari s/d 30 hari deposito investasi mudharabah 1 bulan, 30 s/d 90 hari deposito investasi mudharabah 3 bulan.

Rumus perhitungan IMA sebagai berikut :

$$PxRx1/360Xk$$

Dimana :

X = besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana

P = nilai nominal investasi

R = tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah

T = angka waktu investasi

K = nisbah bagi hasil untuk bank penanam moda

b) Sertifikat Wadi'ah Bank Syari'ah (SWBI)

Sertifikat ini diterbitkan oleh bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dalam rangka pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syari'ah dapat berjalan dengan baik. Sertifikat wadi'ah bank Indonesia adalah sebagai bukti penitipan dana berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip wadi'ah.

Adapun ketentuan (SWBI) sebagai berikut :

- ✓ Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya adalah Rp.500.000.000,- dan selebihnya adalah kelipatan Rp. 50.000.000,- jangka waktu SBI satu minggu, dua minggu dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
- ✓ Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank dan unit usaha syari'ah pada saat jatuh tempo. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan.

c) **Risiko-Risiko Perbankan Syari'ah**

Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit dan tingkat buang, dan risiko modal. Namun demikian bank syari'ah tidak akan menghadapi bunga, walaupun meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada risiko berpindah ke bank konvensional.

d) **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko yang berkaitan dengan ketidak mampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar tidak memadai atau terjadi gangguan dopasar.
2. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asset atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

e) **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban, tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

Risiko kredit dapat ditekan dengan cara member batas wewenang keputusan kredit setiap aparat pengkreditan.

Penyebab utama risiko ini adalah bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi.

f) **Risiko Modal (*capital risk*)**

Risiko modal merefleksikan tingkat *lavarage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.

Risiko modal sangat terkait dengan kualitas asset. Bank menggunakan sebagian besar dananya pada asset yang beresiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja asset-aset tidak baik.

F. Pengawasan Bank Syari'ah

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, yang ditindak lanjuti dengan nsurat keputusan Direksi Keputusan Bank Indonesia No. 32/34.KEP.DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 35/36/KEP/DIR, pengawasan terhadap bank syari'ah dilakukan secara rangkap, berupa :

a. Pengawasan Umum

Pengawasa umum terhadap bank syari'ah dilakukan oleh bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya.

b. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus terhadap bank bank syari'ah dilakukan oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syaria'h.

Fungsi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai berikut :

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
- b. Meneliti dan member fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
- c. Memberikan rekomendasi pada ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari'ah Nasional pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
- d. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

G. Pengembangan Bank Syariah

Setiap kelembagaan yang dapat melayani para *stakeholder* dituntut untuk adanya pola pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan. Walaupun bank syariah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dari sisi asset maupun jaringan, namun hal ini bukan berarti terlepas dari kendala yang menyertainya. Kendala-kendala tersebut berupa :

1. Sumber daya manusia. Maraknya perbankan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber manusia yang memadai.
2. Belum sepenuhnya peraturan pemerintah dibidang perbankan syariah.
3. Kurangnya akademisi perbankan syariah.
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah secara menyeluruh.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, maka diperlukan sebuah strategi dalam rangka pengembangan bank syariah kedepan yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perbankan syariah.
2. Perlunya upaya-upaya yang lebih progresif dari semua pihak.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perbankan konvensional untuk membuka cabang syariah.

Dengan strategi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan antara lain :

1. Pengembangan jaringan bank syari'ah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
2. Pengaturan dan pengembangan bank syari'ah dilaksanakan dengan perlakuan yang sama antara bank syari'ah dengan bank yang lainnya.
3. Pengembangan perbankan syari'ah dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
4. Pengaturan dan pengembangan perbankan syari'ah menganut prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar islam.
5. Mengedepankan nilai-nilai moralitas islam.

Dengan strategi dan prinsip pengembangan tersebut, maka perbankan syariah dapat mampu berkembang untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, *stakeholder* lainnya serta tuntutan lingkungan.

BAB V LEBIH ADIL DENGAN BAGI HASIL

A. Cash Is The King

“cash is thi king” kira-kira itulah slogan para pengusaha mengenai pentingnya uang tunai bagi mereka. Memang, bagi sebuah usaha yang penting adalah perputaran uang tunai. Mereka rela mengembalikan pinjaman dengan tambahan asalkan dapat memperoleh uang tunai didepan dan dikembalikan dengan cicilan.

Kita andakan saja PT.Mitra Medika, sebuah perusahaan penyalur alat-alat kesehatan milik Ibu Nike,baru saja menerima penawaran menarik dari pemasoknya disingapura. Pemasok tersebut memberikan informasi tentang alat-alat kesehatan hasil riset terbaru yang belum ada di Indonesia. Alat yang ditawarkan tersebut lebih canggih daripada alat sejenis yang sudah ada sebelumnya. Untuk mendapat diskon harga yang cukup besar, ibu nike diminta untuk memesan alat-alat tersebut dalam jumlah besar, setidaknya sebesar Rp100 juta untuk setiap kali pemesanan alat-alat tersebut. Tentu saja,ia kesulitan untuk menyediakan dana segar sebesar itu. Padahal,jika penjualan produk itu berhasil,ia dapat menerima keuntungan yang lumayan besar,atau setidaknya mempertahankan para pelanggan yang membutuhkan alat-alat baru.

Berikut ini proyeksi keuangan PT Mitra Medika yang dibuat oleh Ibu Nike.

Table proyeksi laba sebelum dan sesudah pembiayaan / kredit.

kondisi	Omzet penjualan	Laba kotor 30%	Biaya tetap	Biaya Variabel	Laba operasi
1	2	$3=2 \times 30\%$	4	$5=2 \times 5\%$	$6=2-3-4-5$
Sebelum Pembiayaan / Kredit					
Normal	25.000.0000	7.500.000	3.000.000	1.250.000	3.250.000
Setelah Pembiayaan / Kredit					
Optimis	50.000.000	15.000.000	3.000.000	2.500.000	9.500.000
Moderat	40.000.000	12.000.000	3.000.000	2.000.000	7.000.000
Pesimis	35.000.000	10.500.000	3.000.000	1.750.000	5.750.000

Selama ini dalam kondisi normal, rata-rata penjualan adalah Rp25 juta/bulan. Margin keuntungan ditetapkan 30% dari setiap penjualan. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk sewa gedung dan lainnya sebesar Rp3 juta/bulan. Selain itu, ada juga biaya variable yang besarnya kira-kira 5% dari penjualan.

Dengan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp100 juta, Ibu Nike memperkirakan setidaknya mampu menaikkan penjualan menjadi Rp35 juta perbulan, ini adalah asumsi yang paling jelek (pesimis) yang ia prediksi. Namun, Ibu Nike optimis jika mendapat pembiayaan perusahaan nya dapat meningkatkan penjualan dua kali lipat, menjadi Rp50 juta.

Ibu Nike punya dua pilihan untuk pembiayaan, apakah akan datang ke bank konvensional atau datang ke bank syariah dan mengajukan pembiayaan bagi hasil. Apa saja perbedaannya dan bagaimana konsekuensinya, kita bahas pada bab ini.

B. Kredit Usaha Konvensional

Kredit dari bank konvensional adalah dengan memberikan pinjaman uang dan pengusaha membayar bunga atas pinjaman yang diberikan tersebut. Besarnya bunga bergantung pada besarnya pinjaman yang diterima dan jangka waktu pengembaliannya.

Bunga yang pada saat ini berlaku untuk kredit usaha adalah sebesar 20% / tahun, sehingga besarnya cicilan bulanan yang harus dibayar oleh Ibu Nike adalah sebesar Rp3,5 juta/bulan.

Tabel : Proyeksi laba setelah mendapatkan kredit dari bank.

Kondisi	Omzet penjualan	Laba Operasi	Cicilan bulanan	Laba Bersih	Keterangan
1	2	3	4	5= 3-4	
Normal	25.000.000	3.250.000	0	3.250.000	
Optimis	50.000.000	9.500.000	3.700.000	5.800.000	Laba naik 2,55 juta
Moderat	40.000.000	7.000.000	3.700.000	3.300.000	Laba naik 50 ribu
Pesimis	35.000.000	5.750.000	3.700.000	2.050.000	Laba turun 1,2 juta

Sekarang coba kita lihat pembiayaan bagi hasil pada bank syari'ah.

C. Pembiayaan Bagi Hasil

Diperbankan syari'ah, kebutuhan ibu Nike akan tambahan modal kerja untuk memajukan usaha dapat diperoleh dengan pembiayaan bagi hasil. Mekanismenya sederhana saja. Bank seakan-akan menanamkan modal pada usaha Ibu Nike. Tentu saja, penanaman modal ini tidak bermaksud untuk ikut memiliki usaha tersebut, karena penanaman modal ini hanya bersifat sementara.

Table : Proyeksi laba setelah pembiayaan dari Bank Syari'ah

Kondisi	O m z e t Penjualan	Laba Op- erasi	Cicilan Bulanan	L a b a Bersih	Keterangan
1	2	3	4=3x40%	5=3-4	
Normal	25.000.000	3.250.000	0	3.250.000	
Optimis	50.000.000	9.500.000	3.800.000	5.700.000	Laba naik 2,45 juta
Moderat	40.000.000	7.000.000	2.800.000	4.200.000	Laba naik 200ribu
Pesimis	35.000.000	5.750.000	2.300.000	3.450.000	Laba naik 200ribu

Table : Proyeksi laba bersih setelah kredit dan pembiayaan

Kondisi	Omzet Penjualan	Cicilan Bulana		Laba Bersih	
		Kredit	Bagi Hasil	Kredit	Bagi Hasil
Normal	25.000.000	0	0	3.250.000	3.250.000
Optimis	50.000.000	3.700.000	3.800.000	5.800.000	5.700.000
Moderat	40.000.000	3.700.000	2.800.000	3.300.000	4.200.000
Pesimis	35.000.000	3.700.000	2.300.000	2.050.000	3.450.000

Kerugian akan dialami terlalu besar jika meminjam uang dari bank konvensional, karena mengharuskan cicilan tetap walaupun omzet tidak terlalu besar. Beda dengan bagi hasil pad bank syari'ah.dengan kondisi yang sama, dimana penjualan

hanya naik Rp10 juta, ibu nike masih dapat membukukan kenaikan laba menjadi Rp3,45 juta. Hal ini terjadi karena dengan system bagi hasil cicilan yang dibayarkan ke bank syari'ah akan tetap proporsional berdasarkan omzet penjualan.

D. Akad Bagi Hasil

Sebetulnya ada dua macam akad bagi hasil pada perbankan syari'ah, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kedua akad ini hamper sama satu sama lain dan dalam praktiknya diperbankan hanya terletak pada komposisi permodalan usaha.

Pada dasarnya mudharabah adalah kerjasama usaha dimana salah satu pihak berperan sebagai pemodal dari suatu usaha dan pihak yang lain berperan sebagai pengelola dari usaha tersebut. Sementara itu, musyarakah adalah kerja sama usaha dimana semua pihak ikut berperan dalam permodalan.

E. Syarat Mendapat Pembiayaan Bagi Hasil

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh konsumen jika ingin mengajukan pembiayaan bagi hasil di Bank Syari'ah Mandiri adalah sbb :

Keterangan	Badan Usaha	Perorangan
Identitas diri dan pasangan	-	v
Kartu keluarga dan surat nikah	-	v
Akte pendirian usaha	v	-
Identitas pengurus	v	-
Legalitas usaha	v	v
Laporan keuangan 2 thn terakhir	v	V
Past performance 2 tahun terakhir	v	V
Rencana usaha 12 bulan yang akan datang	v	V
Data objek pembiayaan	v	V

Persyaratn umum pembiayaan di Bank Muamalat adalah sbb :

PEMBIAYAAN KOPERASI	<ul style="list-style-type: none">- Surat permohonan- Fhoto kopi NPWP- Fhoto copy SIUP- Fhoto copy TDP- AD/ART koperasi dan perubahannya- Surat pengesahan dari departemen koperasi- Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh departemen koperasi- laporan keuangan 2 tahun terakhir- laporan rapat Anggaran tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir- Cashflow projection selama masa pembiayaan- data jaminan- dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha- Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank muamalat
----------------------------	---

<p style="text-align: center;">Pembiayaan Korporasi (PT/ CP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Photo copy NPWP - fotocopi SIUP - fotocopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya - fotocopy KTP direksi - Company Profile - Akta pendirian dan perubahannya - Surat pengesahan dari departemen kehakiman - Fotocopi rekening Koran 3 bulan terakhir - Laporan keuangan 2 bulan terakhir - Cash Flow Projection selama masa pembiayaan - Data jaminan - Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha - Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di bank Muamalat
--	--

BAB VI

PERBANKAN SYARI'AH REALITAS DAN TUNTUTAN

A. Sejarah Perkembangan Lembaga Perbankan syari'ah

Dalam kehidupan ekonomi dan bisnis pada mulanya masih bersifat sederhana dan tradisional. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan pun masih sangat sederhana. Menurut Marthan (2007:140-142) kondisi ini membutuhkan fasilitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berjalannya, timbul keinginan untuk mendirikan lembaga intermediasi untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga tersebut pada akhirnya bernama Bank. Adapun proses transaksinya menggunakan sistem bunga yang hingga saat ini masih menjadi elemen terpenting dalam perekonomian.

Selama beberapa abad, sistem bunga tetap digunakan dalam operasional transaksi perbankan. Namun, dewasa ini bank banyak menimbulkan kelemahan dan berpeluang untuk menciptakan krisis, terutama bagi negara-negara berkembang. Realitas membuktikan, krisis yang terjadi di Brazil dan Meksiko disebabkan oleh menumpuknya utang dan suku bunga yang harus dibayarkan kepada lembaga perbankan dunia.

Dalam isi investasi, sistem bunga akan memaksa peminjam untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin untuk merecovery dana pinjaman serta beban bunga yang harus dibayarkan. Apabila terjadi pengagguhan, suku bunga yang harus dibayarkan menjadi semakin tinggi.

Dalam sejarah perekonomian dan kelembagaan keuangan Marto (2007:141-142) mengungkapkan Perkembangan Perbankan Syari'ah dimulai pada tahun 1975 dengan didirikannya Dubai Islamic Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Langkah awal tersebut diikuti dengan berdirinya perbankan dan lembaga investasi Islam lainnya yang mencapai 20 lembaga diakhir tahun 1983, seperti lembaga perbankan Islam Bank Dubai, Bait at-tamwil Al-Quwaiti, Bank Faishal Islamic, dan Bank Bahrain Islam.

Pada tahun 1975 didirikan IBD (Islamic Development Bank) yang berpusat di Jeddah. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat negara-negara OKI sesuai dengan prinsip syari'ah. Adapun tugas utamanya sebagai berikut:

1. Membantu memberikan dana bagi kegiatan produksi (musyarakah).
2. Melakukan investasi untuk membangun sistem ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Memberikan pinjaman bagi kegiatan bisnis.
4. Membantu mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sesuai dengan prinsip syari'ah.
5. Melakukan kajian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keuangan dan perbankan.

B. Konsep Dasar Bank Syari'ah

Perbankan syari'ah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syari'ah, alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa-jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syari'ah (Marthan, 2001:143-144).

Disisi lain Firdaus at all (2005 : 18-19) mengungkapkan beberapa defenisi bank syari'ah dari berbagai pakar,yaitu :

Menurut Karmen A.Perwaatmadja,bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam,yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan ketentuan syariat islam,yakni bank dengan tata cara dan oprasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam.

Sedangkan Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti Bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami,yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Amin Azis juga berpendapat bahwa Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam.Hal ini berarti,operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan

hadist,yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariaah Islam .

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

C. Pendapat Ulama Tentang Perbankan

Para ulama' ahli fiqh berbeda pendapat mengenai masalah perbankan,ada kelompok yang menganggap haram,kelompok yang menganggap samar (*syubhat*),kelompok yang dianggap boleh (*boleh*).Kelompok-kelompok tersebut sebagai berikut:

Muhammad Abu Zahrah,Abul A'la al-Maududi,Muhammad Abdul Al-'Arabi dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi adalah kelompok yang mengharamkan bunga bank,baik yang mengambilnya (bagi penyimpan uang di bank) maupun bagi yang mengeluarkannya (peminjam uang di bank)

Menurut Abul A'la Al-maududi yang diikuti oleh Muhammad Netajullah Siddiqi berpendapat bahwa bunga bank merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber keburukan ekonomi,seperti depresi dan monopoli.adapun alasan yang dikemukakan oleh Al-Madudi adalah sebagai berikut :

1. Bunga pada pinjaman konsumtif memindahkan sebagian daya beli sekelompok orang yang kecenderungan konsumsinya tinggi kepada kelompok yang kecenderungannya rendah.Kelompok yang kecenderungannya rendah menanamkan kembali pendapatannya dari bunga sebagai modal baru.
2. Bunga pda pinjaman produktif meningkatkan ongkos produksi sehingga menaikkan harga barang-barang konsumsi.Maksudnya bahwa pinjaman produktif dapat menaikkan harga produksi yang berarti kenaikan harga barang-barang.

Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Netajullah Shiddiqi adalah sebagai berikut :

1. Bunga bersifat menindas (*zhalim*) yang menyangkut pemerasan.Dalam pinjaman konsumtif seharusnya

yang lemah (kekurangan) ditolong oleh yang kuat (mampu) tapi,dengan bunga awalnya orang lemah ditolong,tetapi memeras.

2. Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin (lemah) kepada orang kaya (kuat) yang kemudian dapat menciptakan ketidakseimbangan kekayaan.
3. Bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur,yaitu para modal dapat menerima setumpukan kekayaan ribunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa rente (bunga) bank termasuk riba *nas'iah* yang diharamkan dalam agama Islam oleh Allah dan Rasul-Nya.

Anwar Iqbal Qureshi dalam buku Islam dan Teori Pembungaan Uang,menegaskan bahwa ia sepakat dengan pendapat Muhammad Al-Fakhri yang menyatakan bahwa :

1. Bunga pada dasarnya bertentangan dengan prinsip liberal Islam yang merupakan dasar pokok susuna masyarakat Islam.
2. Sangat salah satu pandangan yang menyatakan bahwa Islam tidak melarang bunga bias,tetapi hanya melarang bunga yang berlipat ganda.
3. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa bank menolong para industri dan transaksi transaksi dagang sehingga pemungutan bunga diizinkan.
4. Untuk mencoba membenarkan bahwa bunga bank bertentangan dengan pandangan Islam,maka kewajiban umat Islam untuk mengemukakan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang berhubungan dengan hal itu dan bukan menyembunyikan kelemahan dengan cara membenarkan pengambilan bunga tersebut.

Alasan-alasan yang dikemukakan Imam Fachruddin Razi tentang larangan pembuangan uang yang dikemukakan dalam kitabnya *Mafati al-Ghaib* atau terkenal dengan *tafsir kabil*, adalah sebagai berikut:

1. Setiap perubahan atau penambahan disebut riba *nasi'ah* dan riba *nasi'ah* diharamkan oleh agama.
2. Bunga memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta benda orang lain tanpa alasan-alasan yang diizinkan oleh aturan-aturan, sehingga perampas tidak mempedulikan hak-hak orang lain.
3. Secara nyata penghasilan yang diterima dari bunga uang menghambat pemberi utang untuk berusaha memasuki suatu jabatan atau pekerjaan di masyarakat karena dia tidak berusaha pun kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi.
4. Utang selalu menurunkan harga diri dan kehormatan seseorang di masyarakat. Apabila pembayaran ditambah dengan bunga, maka akan menghasilkan perasaan saling menghormati, sifat-sifat baik dan perasaan berutang budi.
5. Apabila dalam transaksi pinjam-meminjam diizinkan pembunga, maka akan terjadi kesenjangan sosial, yakni yang meminjamkan akan semakin kaya dan yang meminjam akan semakin terkecekek. Kemudian lahirlah suatu pernyataan "Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin."
6. Alasan terakhir bunga Bank dilarang ialah karena bunga bank bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasul-Nya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bank merupakan lembaga vital dalam dunia perekonomian modern.

Musthafa Ahmad al-Zarqa merupakan salah seorang Guru Besar Hukum Islam dan Perdata Universitas Suriah berpendapat sebagai berikut.

1. Sistem perbankan yang berlaku hingga kini dapat diterima sebagai suatu penyimpangan yang bersifat sementara.
2. Pengertian riba dibatasi hanya mengenai praktik riba dikalangan Arab Jahiliyah, yaitu yang benar-benar merupakan suatu pemerasan dari orang-orang mampu

(kaya) terhadap orang-orang miskin dalam utang piutang yang bersifat konsumtif, bukan utang piutang yang bersifat produktif.

3. Bank-bank dinasionalisasi sehingga menjadi perusahaan negara yang akan menghilangkan unsur-unsur eksploitasi. Sekalipun bank negara mengambil bunga sebagai keuntungan, penggunaannya bukan untuk orang-orang tertentu, melainkan akan menjadi kekayaan negara yang digunakan untuk kepentingan umum.

Ulama' Muhammadiyah dalam Mu'tamar Tarjih di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya dan sebaliknya termasuk masalah *musytabihat*. Masalah *musytabihat* adalah perkara yang belum ditemukan kejelasan hukum halal atau haramnya, sebab mengandung unsur-unsur yang mungkin dapat disimpulkan sebagai perkara yang haram.

Pendapat ini dipelopori oleh A. Hassan, Alasan yang digunakan adalah firman Allah SWT.

Artinya:

"Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (Ali Imbran: 130).


Pendapat A. Hassan ini dibantah oleh Fuad Mohammad Fachruddin dalam bukunya yang berjudul *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Menurut Fuad Mohammad Fachruddin dalam surat Ali Imran ayat 130 dijelaskan riba yang berlipat ganda atau riba jahiliyah, sedangkan bunga (rente) tidak berlipat ganda. Hal ini tidak berarti bahwa bunga yang tidak berlipat ganda itu boleh, *adh'fan mudha'fah* adalah sebagai *qayid*, *mafhum mukhalafah* ditolak apabila ada *qayid* yang mengatakan suatu kejadian. Jadi, *adh'afan mudha'afah* adalah menjelaskan kejadian yang sedemikian hebatnya riba di Zaman Jahiliyah.

D. Ciri dan Perbedaan Bank Syari'ah dan Konvensional

Ciri-ciri bank syari'ah dan perbedaan dengan bank konvensional adalah :

1. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing.
2. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
3. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
4. Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syari'ah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah SWT semata.
5. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana dan proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
6. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ah.
7. Fungsi Kelembagaan bank syari'ah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artiny berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

Perbedaan Prinsip : Bank Syari'ah vs Bank Konvensional



E. Jasa-jasa Perbankan Syari'ah

Beberapa perbedaan pada bentuk dan syarat yang ada di dalam transaksi.

1. Menerima Titipan Uang

a. Current Deposit / rekening Koran

Dalam titipan ini, pemilik rekening bisa melakukan penarikan atas jumlah rekening yang ada pada setiap waktu yang dikehendaki.

b. Tabungan / Giro

Biasanya, pembukaan suatu rekening tabungan dilakukan oleh orang yang mempunyai pendapatan tertentu.

c. Deposito

Dalam perbankan syari'ah, skima mudharabah dapat digunakan dalam kegiatan investasi.

2. Check

Sebuah otorias yang diberikan pemilik rekening kepada pihak ketiga untuk melakukan penarikan atas jumlah tertentu kepada pihak perbankan.

3. Foreign Exchange

Perbankan syari'ah dapat melakukan transaksi jual-beli valuta asing dengan syarat transaksi tersebut dilakukan secara cash (tidak tempo).

4. Surat Utang

Perbankan syari'ah dapat menerbitkan surat utang kepada nasabah dengan syarat perbankan tidak boleh melakukan transaksi diskonto atas surat utang tersebut.

5. Letter of Credit (LC)

LC adalah kesanggupan bank lokal (pihak importer) untuk melakukan pembayaran kepada pihak eksportir atas komoditas yang telah disepakati setelah sampainya surat-surat dagang sesuai dengan kriteria yang disepakati.

6. Bank Garansi

Bank garansi merupakan kesanggupan pihak bank untuk membayarkan nominal tertentu kepada pihak ketiga ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.

7. Saham dan Obligasi

Pihak bank bisa membeli saham ataupun obligasi dengan catatan perusahaan yang bersangkutan tidak memproduksi barang yang dilarang oleh syari'ah.

8. Transfer

Pihak bank diperbolehkan mendapatkan fee atas jasa transfer yang dilakukan: baik transfer dalam negeri maupun luar negeri.

F. Jasa Penukaran Uang

Peristilahan *Sharf* (jasa penukaran uang) ialah jual beli uang logam dengan uang logam lainnya, misalnya jual beli dinar emas dengan dirham perak. Secara konseptual diformulasikan sebagai berikut :

1. Konsep Dasar Sharf

Zuhaily (1989:636) Juz IV, menyebutkan pengertian sharf secara bahasa (*etymology/lughatan'*) bermakna ziyadah (tambahan). Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah yang menyebut *ibadah nafilah* (sunah, tambahan) dengan istilah sharf. Secara istilah (*terminology/syara'*), perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta yang sejenis ataupun yang berbeda jenis yang dilakukan secara tunai (*spot*).

2. Landasan Hukum Sharf

Sharf diperbolehkan karena termasuk jual beli dan jual beli itu boleh menurut Al-Qur'an dan As-unnah. Allah Ta'ala berfirman,

Artinya :

"Padahal Allah menghalalkan jual beli." (Al Baqarah : 275).

3. Hikmah Sharf

Hikmah disyariatkannya Sharf ialah untuk memudahkan seorang Muslim menukar uang logamnya dengan uang lainnya ketika dibutuhkan.

4. Syarat-syarat Sharf

Keabsahan diperbolehkannya Sharf disyaratkan kontan dalam satu majlis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda,

Artinay :

"Juallah emas dengan perak sesuai dengan keinginan kalian dengan konyan." (Diriwayatkan Al-Bukhari).

5. Hukum-hukum Sharf

Sharf mempunyai hokum-hukum seperti berikut ini :

1. Penukaran emas dengan emas dan perak dengan perak diperbolehkan jika beratnya sama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda :

Artinya :

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang sama dan janganlah kalian menambah atau mengurangi sebagian dari keduanya atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama, janganlah kalian menambah atau mengurangi sebahagian dari keduanya atas sebahagian yang lain, dan

janganlah kalian menjual salah satu yang ada di antara keduanya dengan yang tidak ada.” (Muttafaqun Alaihi).

2. Perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda itu diperbolehkan, misalnya emas dengan perak asal dilakukan di satu tempat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

Artinya :

“Jika jenis-jenis tidak sama, juallah semua kalian asal tangan dengan tangan (kontan).” (Diriwayatkan Muslim).

3. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum searah terima, maka Sharf batal, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda, artinya : “kecuali dengan kontan.”

G. Pelayanan Sosial Dalam Perbankan Syari’ah

Perbankan syari’ah mempunyai layanan sosial kemasyarakatan yang berbeda dengan bank konvensional. Yaitu :

1. Pengelolaan Zakat
2. Qardu Hasan
3. Menyediakan Bahan pangan
4. Mengelola Wakaf Tunai yang Biasanya Wakaf Uang.

BAB VII

KONSEP DASAR PEMASARAN SYARIAH

A. Defenisi Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan ushul fiqih.

Beberapa ekonom islam kontemporer mengemukakan pendapatnya tentang ekonomi islam antara lain sebagai berikut:

1. Umar Chapra: ilmu ekonomi islam adalah cabang pengetahuan yang membantu meralisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi SDA yang langka yang sesuai dengan maqoshid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan microekonomi dan ecologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, social dan jaringan moral masyarakat.
2. S.M. Hasanuzzaman: “ ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan: dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah Allah dan masyarakat.
3. M. Nejjatullah Siddiqi: “ ilmu ekonomi islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya dengan panduan Qur’an dan Sunnah, Akal dan pengalaman.
4. Syed Nawab Hadeir Naqvi: “ ilmu ekonomi islam adalah perwakilan perilaku kaum muslim dalam suatu masyarakat muslim tipikal.
5. Muhammad Abdul Manan : adalah ilmu yang mempelajari masalah-masal ekonomi masyarakat yang didasari nilai-nilai islam, berdasarkan Al-Qur’an, As-

Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

6. M.M. Metwally : ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Mengacu pada prinsip Choudbury tentang prinsip-prinsip ekonomika islami adalah : 1). Tauhid dan Ukhuwah. 2). Kerja dan Prokdutifitas. 3). Keadilan dan distributif.

B. Defenisi Pemasaran

Salah satu defenisi pemasaran yang terpendek adalah “*memenuhi kebutuhan secara menguntungkan*”

Asosiasi pemasaran amerika memberikan defenisi formal : “pemasaran ialah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.

Kotler memberikan defenisi bahwa “Manajemen pemasaran suatu ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.”

Kotler dan AB. Susanto (2000) memeberikan defenisi pemasaran adalah “suatu proses social dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.” Konsep ini berdasarkan konsep inti : kebutuhan, keinginan dan permintaan; produk : nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan ; pasar ; pemasaran dan pemasar.

Jadi dari beberapa defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pemasaran dapat diartikan sebagai proses social yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang optimala kepada pelanggan.

Pada pertengahan 1950-an muncul filosofi tentang pemasaran yaitu “*buat dan jual*” namun bergeser menjadi

“ pahami dan tanggap”. Hal ini dikarenakan filosofi yang pertama hanyalah menyebabkan perusahaan memproduksi barang yang mana barang itu tidak terserap oleh pasar dan tentu saja membuat kerugian pada perusahaan. Dan hal inilah yang menyebabkan filosofinya bergeser.

Konsep inti dari kegiatan pemasaran adalah:

1. Kebutuhan, keinginan dan permintaan.
2. Produk (jasa dan barang).
3. Nilai, biaya dan pembuatan.
4. Pertukaran, transaksi dan hubungan.
5. Pasar.
6. Pemasaran, pemasar dan prospek.

Pemasar adalah pihak yang menawarkan atau memasarkan manfaat suatu produk kepada pihak lain sedangkan prospek ialah target pasar yang potensial dari produk yang ditawarkan oleh pasar.

Ada dua model komunikasi dalam pemasaran yang pertama; *above the line*- yaitu strategi komunikasi pemasaran yang menggunakan iklan. Sedangkan yang ke-dua; *below the line*, yaitu strategi komunikasi pemasaran menggunakan *event* atau kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, sehingga lebih menyentuh kemasyarakat.

Bagi perusahaan, kegiatan pemasaran adalah hala pokok yang mesti dilakukan, karena dengan dilakukannya memungkinkan perusahaan memperoleh laba. Secara garis besar ada factor yang dapat dikuasai dan ada juga yang tak dapat dikuasai oleh perusahaan. Adapun hal-hal yang tak dapat dikuasai oleh perusahaan dalah factor konsumen, pesaing, teknologi, peraturan pemerintah. Sedangkan yang dapat dikuasai antara lain; harga, produk, promosi, dan lokasi. Rangkaian factor yang dapat dikuasai perusahaan pada saat tertentu dikenal sebagai *marketing mix*.

Pada dasarnya pengertian konsep pemasaran mempunyai persamaan dengan konsep pemasaran bank. Konsep pemasaran (produksi) berorientasi pada kebutuhan konsumen, sedangkan konsep pemasaran berorientasi pada konsumen (nasabah).

Konsep pemasaran Bank mengandung arti :

- a. Mempunyai falsafah yang mantap dan bertanggung jawab.
- b. Berorientasi pada nasabah disatu pihak.
- c. Menguntungkan perusahaan dilain pihak.

Secara umum tujuan pemasaran Bank adalah untuk :

1. Memaximumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan meransang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.
2. Memaximumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah.
3. Memaximumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula.
4. Memaximumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.

Berikut ini adalah kepuasan pelanggan dalam dunia perbankan:

1. *Tangibles* : bukti fisik yang harus dimiliki oleh karyawan bank.
2. *Responsivitas* : adanya kemauan yang dimiliki karyawan bank dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
3. *Assurance* : jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat atau perilaku yang dapat dipercaya.
4. *Reliabilitas* : kemampuan bank dalam memberikan pelayanan yang telah dijanjikan dengan akurat dan cepat serta memuaskan pelanggannya.
5. *Empathy* : yaitu mampu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan dengan nasabah secara efektif.

C. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Konsep marketing memiliki seperangkat alat yang sifatnya dapat dikendalikan yaitu yang lebih dikenal dengan Marketing

Mix (bauran pemasaran).

Kotler (2000) memberikan defenisi mengenai bauran pemasaran sebagai:

“ bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran factor yang dapat dikendalikan -product, price, promotion, place- yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang di inginkan dalam pasar sasaran.”

Sementara Saladin (2003) memberikan defenisi :

“ Bauran pemasaran (marketing mix) adalah serangkaian dari variable pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pemasaran.

Berikut ini adalah unsur-unsur dari bauran pemasaran(marketing mix) dari defenisi yang dikemukakan oleh Philip Kotler, antara lain :

1. Product
2. Price
3. Promotion
4. Place

Adapun yang perlu diperhatikan mengenai keputusan tempat adalah:

- a. Sistem transportasi perusahaan
- b. Sistem penyimpanan
- c. Pemilihan saluran distribusi

D. Konsep Pemasaran Syariah

Pasar syariah sering kali dikatakan sebagai pasar yang bersifat emosional yang mana hanya berbisnis karena alasan emosional keagamaan semata dan bukan karena ingin mendapat keuntungan financial belaka. Lain halnya dengan pasar konvensional yang bersifat rasional, ini kebalikan dari pasar syariah yang mana pasar konvensional dikatakan bersifat rasional karena orang ingin mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memandang dan tanpa peduli apakah bisnis yang digelutinya mungkin menyimpang atau malah bertentangan dari ajaran islam.

Namun menurut K.H. Didin Hafidhudin : orang-orang yang berada dipasar emosional sebenarnya sangat rasional dalam

menentukan pilihan. Orang yang berada di kategori pasar emosional biasanya lebih kritis, lebih teliti, lebih cermat dalam membandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang selama ini digunakan sebelum menentukan pilihan ke pasar syariah.

Pendapat ini di perkuat oleh seorang praktisi perbankan syariah yang merupakan salah satu mantan direksi Bank Muamalat Indonesia Budi Wisakseno yang mengatakan bahwa pemahaman dikotomi antara nasabah rasional dan nasabah emosional adalah keliru. Cara berpikir seperti itu di landasi oleh teori pemasaran konvensional yang berpaham sekuler yang memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan spiritual.

Praktik bisnis dan pemasaran tengah mengalami pergeseran dan mengalami transformasi dari level intelektual(rasional) ke level emosional dan akhirnya kespiritual. Setiap level memiliki cara yang berbeda seperti di level spiritual yang hanya menganggap pemasaran sebagai bisikan nurani dan panggilan jiwa, dengan prinsip kejujuran, empati, cinta dan kepedulian terhadap sesama menjadi dominan. Jika di level rasional bahasa yang digunakan adalah " bahasa logika", di level emosional adalah " bahasa rasa", sedangkan di level spiritual ialah "bahasa hati".

Dalam spiritual marketing, pesaing bukanlah dianggap sebagai musuh, justru dalam spiritual marketing menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral dan selalu memelihara hubungan baik dan kemitraan dengan pesaing. Spiritual marketing adalah jiwa dari bisnis, sesuai dengan *ayat : 148 dalam surat al baqoroh*. Yang artinya :

"dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu."

Pemasaran syariah sendiri menurut defenisi adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang di ajarkan oleh Nabi

Muhammad SAW.

Menurut Hermawan Kartajaya : nilai inti dari pemasaran syariah adalah integritas dan transparansi.

Konsep pemasaran syariah ini mulai berkembang seiring berkembangnya ekonomi syariah.

Ada empat karakteristik yang terdapat pada syariah marketing:

1. Ketuhanan (*rabbaniyah*)
2. Etis (*akhlaqiyah*)
3. Realistis (*al-waqiyah*)
4. Humanistik (*insaniyyah*)

E. Nilai-nilai Pemasaran Syariah

Ada beberapa nilai-nilai dalam pemasaran syariah yang mengambil konsep dari keteladanan sifat Rasulullah Saw. Adapun nilai-nilai tersebut :

1. Shiddiq.
2. Amanah
3. Tabligh
4. Fathonah
5. Istiqomah

Dari kelima nilai ini maka akan mampu melahirkan suatu turunan budaya kerja yang berbeda pada institusi keuangan syariah.

F. Perbandingan Pemasaran Syariah dan Pemasaran Konvensional

Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional. Antara lain ;

1. Konsep dan Filosofi Dasar.
2. Etika Pemasar.
3. Pendekatan Terhadap Konsumen.
4. Cara Pandang Terhadap Pesaing.
5. Budaya Kerja dalam Institusi Bank Syariah.

BAB VIII

PERBANKAN SYARIAH DAN MASALAH EKONOMI

A. Pendahuluan

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sector riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (How To Make Money Effective And Efficient To Increase Economic Value)

Tersedianya sumber dana untuk dunia usaha dan didukung oleh kemudahan investasi mendorong ekspansi usaha khususnya oleh kelompok-kelompok berskala besar, dampaknya, permintaan kredit terus meningkat khususnya untuk sector perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa. Selain itu, perkembangan usaha tersebut dipercepat oleh relokasi industri-industri (Export Of Company) dari Negara-negara maju yang sudah tidak ekonomis lagi untuk beroperasi. Namun, fase awal perkembangan industri didalam negeri ini sangat rakus sumber dana untuk mengimpor barang-barang modal dan bahan-bahan produksi. Dampaknya, utang luar negeri swasta meningkat pesat, dimana perbankan dan industri sekuritas sangat besar peranannya dalam memfasilitasi kebutuhan tersebut

Besarnya pernaan utang (leverage) dalam mengembangkan industri-industri baru menimbulkan instabilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Sector perbankan dihadapkan pada persoalan kesenjangan tabungan investasi (Saving-Investmen Gap) baik akibat perbedaan jatuh tempo (Maturity Gap), maupun perbedaan nilai tukar (Currency Gap). Sementara itu, proses industri sangat tergantung kepada komponen impor dan mengandalkan penerimaan dari penjualan di pasar

dalam negeri (Domestic). Pertumbuhan ekonomi semacam ini menyiratkan sebuah pembangunan istana yang dibangun diatas jembatan kesenjangan tabungan investasi (saving-investmernt) ketika terjadi “Gempa Tektonik”, kesenjangan tabungan –investasi semakin melebar, sehingga meruntuhkan tiang penyangga jembatan beserta bangunan ekonomi diatasnya.

Upaya pemulihan atau pembangunan kembali perekonomian membuthkan kerja keras, biaya, dan waktu yang cukup lama. Usaha skala besar yang dibangun dengan susah payah dengan utng luar negeri swassta harus direlakan untuk diambil oleh para kreditur asing. Praktis pembangunan harus dimulai lagi dari nol. Untuk itu, diperlukan perubahan besar dalam orientasi dan strategi pembangunan untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan jangka panjang, yang mana hanya mungkin terealisasi melalui perubahan mendasar dari tatanan kekuasaan dan politik.

Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter, banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di Indonesia, sehingga kondisi perbankan di Indonesia mengalami, hal-hal berikut :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastic
2. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat
3. Terjadi negatif spread
4. Munculnya penggunaan peraturan perundangng yang baru
5. Jumlah Bank menurun

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka bab ini disusun dengan tujuan menelusuri aspek-aspek yang melatar belakangi munculnya sistem perbankan alternative, yaitu bank syari’ah. Bab ini dikembangkan dengan topik-topik berikut

1. Masalah ekonomi
2. Masalah perbankan
3. Tantangan sektor perbankan
4. Alasan adanya bank syari’ah
5. Peranan perbankan syari’ah

B. Masalah Ekonomi

Perkembangan ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan rumah tangga nasional untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup penduduk. Dengan demikian, pembangunan adalah sebuah proses menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana secara arif dirumuskan oleh para founding fathers republik ini dalam mukaddimah UUD 45. kalimat tersebut menegaskan bahwa pembangunan bukanlah proses peniduran atau pembodohan tetapi sebuah kerja dari seluruh komponen bangsa untuk memenuhi seluruh hajat rakyat dan meningkatkan taraf peradaban.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, lebih dari 200 juta, merupakan sebuah aset sekaligus tantangan besar. Diperlukan perencanaan yang komprehensif dan integral atas sistem produksi dan distribusi terhadap pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Hingga saat ini, Indonesia belum mampu mengatasi persoalan mendasar ini. Realitas menunjukkan bahwa lebih dari 50% produksi beras domestik dihasilkan di pulau jawa, pada tahun 1980-an. Sementara ketersediaan lahan di pulau jawa mengalami penciutan terus menerus karena himpitan industrialisasi dan pembangunan pemukiman. Disisi lain, tanah di luar pulau jawa kurang cocok untuk persawahan sehingga memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi.

Swasembada beras hanya bertahan untuk beberapa waktu saja. Setelah itu, sector pertanian sangat terabaikan oleh hiruk pikuk investasi di sector industri manufaktur, perdagangan, dan jasa yang menguntungkan para usahawan besar. Sektor pertanian terpinggirkan dan tidak menarik sebagai lahan investadi dan kehidupan petani. Intasifikasi pertanian telah menyebabkan ketergantungan pada gangguan pupuk dan pestisida yang mahal sehingga menjadi tidak ekonomis. Hasil panen tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup petani apalagi meningkatkan kesejahteraan. Keadaan ini mendorong urbanisasi dari angkatan kerja sanga besar di pedesaab untuk menjadi buruh murah di perkotaan.

Tantangan besar lainnya atas kependudukan di Indonesia adalah berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari aspek pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan SDM memerlukan program pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan biaya yang besar. Hingga saat ini, sebagian besar angkatan kerja kita masih berpendidikan rendah atau tanpa keterampilan yang memadai. Rendahnya kualitas SDM ini menyebabkan penguasaan teknologi produksi berjalan lambat sehingga sector industri kekurangan tenaga terampil. Pada akhirnya, sebagian besar angkatan kerja kita harus rela menerima upah rendah menjadi buruh di berbagai perusahaan yang memang mengandalkan upah murah sebagai keunggulan produksi (Labour Based Industry). Keadaan ini menunjukkan bahwa proses mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum menjadi bagian integral dari proses pembangunan.

Faktor kedua yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan sebagai kegiatan produksi adalah efisiensi penggunaan factor produksi atau sumber daya alam. Hal yang sangat ironis bahwa kegiatan sebagian industri yang “Tamak” dengan utang luar negeri ternyata masih mengandalkan penghasilan utamanya dengan menguras sumber kekayaan alam (Natural Base Industri). Semestinya mereka (usaha besar) lebih mnegutamakan kepada nilai tambah yang tinggi dan menyisakan kegiatan berbasis sumber daya alam seperti perkebunan besar dan kehutanan kepada masyarakat luas. Eksploitasi kekayaan alam tersebut pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan secara drastis yang sangat dibuthkan oleh masyarakt luas untuk kegiatan sektor pertanian.

Disamping memboroskan sumber daya alam, ternyata kegiatan industrialiasi juga sangat menghamburkan devisa. Perkembangan sector perbankan yang sangat cepat selama 10 tahun terakhir telah menjadi fasilitator tumbuhnya industri berskala raksasa dan meningkatnya perdagangan atas barang-barang mewah yang harus diimpor untuk melayani pola hidup konsumtif. Sekilas pandang, menjamurnya kemewahan diseluruh penjuru outlet toko, toserba, dan swalayan, seolah-olah menunjukkan bahwa pembangunan telah berhasil

mengentaskan masalah ekonomi yakni penyediaan barang dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun yang terjadi ternyata adlaah pemborosan devisa Negara untuk membayar utang luar negeri.

Dari gambaran diatas terlihat bahwa kegiatan ekonomi belum mampu mengatasi akar persoalan utama ekonomi yakni bagaimana memenuhi kesejahteraan seluruh penduduk dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam, tanpa mengandalkan utang luar negeri. Mengapa? Karena terjadi ketimpangan ekonomi antara daerah satu dengan yang lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi pada sekelompok kecil masyarakat melalui penguasaan sumber daya alam, permodalan, dan teknologi, menyebabkan terjadinya dominasi fungsi/tujuan ekonomi mereka (keuntungan) dalam pertumbuhan ekonomi. Merekalah yang menentukan jenis narang apa yang harus diproduksi dan tentunya paling menguntungkan. Hal itu tidak perlu sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan masyarakat luas. Faktor tenaga kerja dari masyarakat luas hanyalah bagian dari faktor produksi semata-mata. Tidak peduli bahwa pekerja tersebut mampu menikmati hasil pekerjaannya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat menjadi terlepas dari upaya mengatasi akar permasalahan ekonomi, tetapi justru menjadi sebuah proses “Pemiskinan Struktural”.

C. Masalah Perbankan

Perkembangan sektro perbankan yang terllau cepat tidak disertai infrastruktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan usaha, dan ketersediaan sumber daya manusia yang professional dapat menimbulkan masalah perbankan. Bank bagi pemilik lebih berfungsi sebagai fasilitator memobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan usahanya. Pembajakan karyawan perbankan menjadi cara cepat untuk kepentingan usahanya. Pembajakan karyawan perbankan menjadi cara cepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional. Promosi yang terlalu cepat menjadi proses pematangan karyawan yang tidak sebanding

dengan pengalaman, kemampuan, keterampilan. Sebagai imbalannya, para pemilik bank menuntut prestasi kerja yang tinggi untuk memberikan keuntungan atas biaya besar yang telah dikeluarkannya. Hal ini menimbulkan tekanan kerja yang tinggi bagi karyawan perbankan sehingga sikap agresif dan terburu-buru yang cenderung mengabaikan aspek dan kehati-hatian.

Banyak bank tidak memiliki strategi usaha yang fokus. Penyaluran kredit dilakukan serampangan tanpa melalui strategi segmentasi/distribusi dan diverifikasi yang jelas. Sementara itu, struktur dan kemampuan sumber dana pendukung ekspansi sangatlah lemah sehingga menimbulkan Gap yang cukup besar. Lebih mengerikan lagi, ternyata banyak bank yang beroperasi dengan system dan prosedur operasi seadanya tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Kurangnya perhatian terhadap aspek manajemen perbankan ini menyebabkan pengelolaan resiko menjadi terabaikan.

Ketatnya persaingan di sector perbankan menuntut perbankan mengadaptasi penggunaan teknologi canggih untuk melakukan diferensiasi dan peningkatan mutu pelayanan. Masalahnya, banyaknya bank dengan skala usaha yang kecil menyebabkan penggunaan teknologi menjadi optimal atau dalam kondisi Under Full Capacity. Hal ini menimbulkan konsekuensi biaya operasi yang tidak tinggi atau inefisiensi.

Meletusnya krisis moneter pada akhir juli 1997 menyebabkan guncangan hebat terhadap seluruh sendi perekonomian. Jatuhnya nilai rupiah langsung merevaluasi seluruh posisi valuta asing perbankan baik aset maupun kewajibannya. Ketika terjadi penarikan tiba-tiba akibat capital flight atau pencarian simpanan valuta asing, perbankan tidak memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk memenuhinya. Keadaan ini memaksa bank Indonesia turun tangan dengan dana tantangan BLBI yang sangat besar ke sector perbankan. Namun, injeksi likuiditas ini justru merepotkan otoritas moneter sendiri karena harus segera menempuh kebijakan tingkat bunga tinggi untuk mencegah berkobarnya inflasi.

Selain dihadapkan pada hutang bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) yang sangat besar akibat penarikan dana valuta asing, perbankan juga dihadapkan pada potensi kredit macet valuta asing yang membengkak. Tingkat produksi dan volume penjualan dari perusahaan-perusahaan menurun drastis karena bahan baku produksi melonjak harganya dan menurunnya daya beli masyarakat. Kelumpuhan sector usaha ini meninggalkan utang valuta asing yang sangat besar kepada perbankan. Lebih menyedihkan lagi bahwa ternyata sebagian besar kredit macet tersebut terjadi pada kelompok usahanya sendiri.

Berlarut-larutnya krisis ekonomi, bahkan telah menjelma menjadi krisis politik, semakin memperbesar ketidakpastian pemulihan ekonomi. Kebijakan tingkat bunga tinggi yang ditujukan untuk mengendalikan laju uang beredar dan stabilitas nilai tukar semakin berdampak luas dan turut melindas perusahaan yang tidak memiliki utang dolar sehingga menambah jumlah kredit macet. Tingkat bunga tinggi menimbulkan negative spread yang mengeruk permodalan sehingga mempercepat runtuhnya perbankan.

Dengan ambruknya pilar pembangunan Orde Baru yang berbasiskan utang, maka pemerintah dengan terpaksa harus tunduk kepada aturan IMF (the international monetary fund) untuk memperoleh paket bantuan yang sebagian diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan impor. Prioritas utama paket penyelamatan IMF adalah penyehatan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi dan rekapitulasi meskipun berjalan lambat dan penuh kontroversial. Langkah pertama dilakukan melalui kebijakan likuidasi perbankan pada oktober 1997 yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Bank -Bank yang harus meminimumkan BLBI dan tidak mampu membayar, pada tahun 1998 diambil alih atau dibekukan. Proses seleksi berikutnya ditentukan melalui syarat kecukupan permodalan. Pada bulan maret 1999 sebanyak 38 bank dibekukan operasinya, 9 bank diambil alih, dan 73 bank lainnya bebas/ lolos melakukan operasi.

Buruknya kinerja perbankan menyebabkan harga sahamnya sangat rendah. Untuk meningkatkan permodalan melalui program rekapitulasi, diperlukan penerbitan jumlah saham yang sangat besar sehingga proses kepemilikan pemegang saham lama menjadi tenggelam atau sangat minoritas program ini menjadi sangat tidak menarik partisipasi pemegang saham lama untuk menyuntikkan modal sedikitnya 20%, karena jauh lebih kecil dibandingkan kepemilikan pemerintah sebesar 80%. Apalagi partisipasi pemerintah hanya bersifat sementara selama 3 tahun sampai dengan tahun 2001. artinya, saham pemerintah atau dijual kepada investor lain, dan mereka harus membeli saham tersebut jika mereka ingin tetap menjadi mayoritas. Dengan demikian, para pemegang saham akhirnya merelakan banknya dikuasai oleh investor asing yang bersedia membeli saham yang sudah sangat murah.

D. Tantangan Sektor Perbankan

Tidak diragukan lagi bahwa peranan sector perbankan sangat diperlukan untuk membangkitkan kembali kegiatan perekonomian. Peranan tersebut akan sangat ditentukan oleh strategi pembangunan yang ditetapkan oleh kekuatan politik baru yang berkuasa, disamping kepentingan komersial dari kekuatan pelaku asing yang tidak dapat diabaikan. Jelasnya sebagian masyarakat sangat berharap dilakukannya reposisi sector perbankan sebagai agent of development setelah sekian lama lebih banyak berfungsi sebagai waduk yang mengakhiri kegiatan usaha-usaha grupnya sendiri. Beberapa masalah mendasar perekonomian yang harus menjadi focus peran sector perbankan seperti :

- a. Pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan)
- b. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan
- c. Pengembangan industri unggulan yang menghasilkan produk substitusi impor
- d. Pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor dengan kandungan local
- e. untuk dapat berperan mengentaskan masalah utama

perekonomian tersebut maka diperlukan system perbankan yang sehat dan tangguh.

Beberapa tantangan internal sector perbankan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas aktiva melalui restrukturisasi kredit
- b. Memperkuat basis permodalan
- c. Memiliki strategi usaha yang focus dengan suatu core competence tertentu sebagai daya saing
- d. Memperkuat basis system operasional untuk memperluas system distribusi penyaluran kredit
- e. Meningkatkan kualitas sdm dan mutu pelayanan

Dengan kondisi perbankan yang sangat buruk dan besarnya kemungkinan dominasi kepemilikan asing atas industri perbankan, menimbulkan pertanyaan apakah sector perbankan dapat menjadi alat efektif bagi kebijakan moneter dalam mengelola target pembangunan ekonomi?

E. Alasan Adanya Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghidaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan system bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakuka dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Olehkarena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofisnya maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena system perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajiban bisnis
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya
4. System transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil
5. Dalam system bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecil bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

F. Peranan Perbankan Syariah

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT.BMI) atau 4 tahun setelah diregulasi pakto 88 perkembangan syariah berjalan lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional. Hingga kini jumlah bank syariah di Indonesia dapat ditunjukkan dalam tabel 1.1.

	Akhir 1992	Akhir 1999	Juni 2002	Keterangan
Kantor pusat Bank umum syariah	1	2	1	Nov 1999 BSB konversi penuh menjadi BUS
Bank umum konvensional yang memiliki divisi syariah	0	1	6	Bank IFI, BNI, Jabar, Bukopin, BRI, Danamon
Kantor cabang syariah BPR syariah	1 20	17 79	52 83	Tersebar di 26 kota besar tersebar di 50 kota

Sumber : Nasirwan Ilyas, "Perbankan syariah nasional : posisi perkembangan dan arah kebijakan pengembangannya", kertas kerja, seminar nasional evaluasi kinerja dan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, STIS Yogyakarta, 7 September 2002

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan

yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang No. 10 tahun 1998. pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan system keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi: jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata muslim. Namun lebih kepada adanya factor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi.

Dalam sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya transferability risk dan return. Tidak demikian halnya system perbankan syariah dimana perbankan syariah menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sector riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Dalam konteks makro, modus ini menghindarkan terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi (saving-investment gap) sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat. Skema produk perbankan syariah secara alamiah merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual-beli (murabaha) dan senya menyewa (ijarah). Berdasarkan sifat tersebut maka kegiatan lembaga keuangan syari'ah (bank syari'ah) dapat dikategorikan sebagai investment banking dan merchand commercial banking.

Beberapa kegiatan investasi yang dapat dikembangkan diri perbankan syariah adalah : menumbuhkan kegiatan produksi masal berskala kecil dan menengah khususnya di sektor agro industri melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan (mudharabah dan musyarakah). Adanya bank syariah

diharapkan dapat

- a. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional
- b. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional
- c. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (ijarah)

Sedangkan dalam kegiatan komersial, perbankan syariah dapat mengambil posisi dalam kegiatan seperti :

- a. Mendukung pengadaan faktor-faktor produksi
- b. Mendukung perdagangan antar daerah dan ekspor
- c. Mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat.

Peranan perbankan syariah dalam perrekonomian relative masing sangat kecil dengan pelaku tunggal. ada beberapa kendala pengembangan perbankan syari'ah selama ini adalah

- a. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syari'ah
- b. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama, dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi
- c. Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal
- d. Jaringan kantor bank syari'ah yang masih terbatas
- e. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas
- f. Persaingan produk perbankan konvensional yang ketat dan jor-joran mempersulit bank syariah segmen pasar.

Strategi pengembangan perbankan syari'ah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah. Upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut ditempuh melalui empat langkah utama:

- a. Penyempurnaan ketentuan
- b. Pengembangan jaringan bank syari'ah
- c. Pengembangan piranti moneter
- d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syari'ah.

BAB IX

SISTEM KEUANGAN DALAM EKONOMI ISLAM DAN BAITUL MAL WA TANWIL

A. Sejarah Berdirinya Baitul Mal

Sebelum islam hadir ditengah tengah umat manusia, pemerintahan suatu Negara dipandang satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan Negara.

Dalam Negara islam, tampuk kekuasaan sebagai amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-quran. Hal ini dipraktekkan oleh Rasulullah saw sebagai seorang kepala Negara secara baik dan benar.

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan Negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Negara. Status harta dari hasil pengumpulan adalah milik Negara bukan milik individu. Meskipun demikian dalam batas tertentu pemimpin Negara dan pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai "**Baitul Mal**" Mal terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat Negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah.

Cikal bakal lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah saw dan telah diteruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya oleh pemerintahan di zaman Umar bin Al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanent. Pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan system administrasi yang tertata baik dan rapi yang merupakan kontribusi besar yang diberikan oleh Khalifah Umar Bin al-Khattab kepada dunia islam dan kaum muslimin (sabzwari, 1995;51)

Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman Ibnu Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti pada kebijakan Umar Bin Al-Khattab. Menurut Sabzwari (1995;61) di dalam

bidang keuangan Utsman Ibn Affan mengambil dari kantornya. Sebaliknya ia meringankan beban pemerintahan dalam hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya dibendahara Negara.

Pada pemerintahan Khalifah Ali Bin Abu Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dengan mendorong peningkatan kesejahteraan umat islam. Menurut sebuah riwayat ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerimaan dana dari Baitul Mal.

B. Konsep Dasar Baitul Mal

Istilah Baitul Mal ditinjau secara bahasa terdiri dari kata Al-Baitu dan Al-Mal. Secara harfiah dapat dijelaskan sebagai berikut, Al-Baitu artinya rumah da Al-Mal artinya harta, baitul mal berarti rumah harta atau kekayaan. Istilah Baitul Mal dapat diartikan sebagai perbendaharaan Negara. Dalam istilah Fiqh Baitul mal adalah lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara yang berkaitan dengan keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Nasution, 1992: 161).

Menurut Muhammad (2007:55) mengemukakan Baitul Mal ... merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal. Lembaga keuangan public ini berhubungan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi public dan pemerintah (Islahi,1997:249).

Ra'ana (1992) mengemukakan beberapa sumber keuangan publik yang dihimpun dalam Bait al Mal, yaitu:

1. Zakat dan Shadaqah
2. Jizyah (jaminan dan keamanan)
3. Kharaj
4. Ghanimah
5. Fay
6. Ushur

C. Sistem Keuangan Islam

Negara Islam (Daulah Islamiyah) baru telah terbentuk setelah Rasulullah melakukan hijrah dan menetap di Madinah. Menurut (Marthan, 2007:105) ia mengemukakan perkembangan infrastruktur keuangan Islam seiring dengan perluasan daerah Islam menjalani perkembangannya. Sejak itu sistem keuangan Islam mengalami perkembangan yang signifikan.

Fungsi dan Tujuan Sistem Keuangan Islam

Peran utama dari sistem keuangan adalah untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya nyata untuk tujuan kompetisi dan tujuan menembus ruang dan waktu. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, menaikkan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai kesempatan usaha yang baik, memobilisasi tabungan, memantau kinerja manajer, memberikan kesempatan atas perdagangan, mencegah dan mendiversifikasi resiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.

Fungsi-fungsi ini menentukan pada alokasi sumber daya yang efisien, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan kemajuan teknologi yang lebih cepat, yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (full employment) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Sehingga dari fungsi tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut perspektif Islam, tujuan perbankan dan keuangan Islam adalah :

1. penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas keuangan dan perbankan agar sesuai dengan prinsip Islam
2. pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan
3. promosi pembangunan ekonomi

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan sistem keuangan Islam maka dapat terbentuk sistem keuangan Islam yang efisien diharapkan dapat menampilkan beberapa fungsi :

1. Sistem tersebut harus memfasilitasi perantara keuangan yang efisien untuk mengurangi biaya informasi dan alokasi.
2. Sistem tersebut harus didasarkan pada sistem pembayaran tetap/stabil.
3. Seiring dengan peningkatan globalisasi dan permintaan atas integrasi keuangan, sistem keuangan harus menciptakan pasar modal dan uang yang cair, efisien, dan likuid. Dan pada akhirnya, sistem tersebut harus memiliki pasar yang berkembang dengan baik untuk memperdagangkan risiko, dimana para pelaku ekonomi bisa membeli dan menjual perlindungan terhadap resiko kejadian (event risk) dan juga resiko keuangan.

Risiko selalu ada dalam semua sistem keuangan, risiko sering diasosiasikan dengan fiduciary money, piutang yang gagal bayar, kesalahan operasional, bencana alam dan kesalahan karena faktor manusia.

Sistem keuangan Islam mengandung semua risiko tersebut, dan yang paling unik di sistem keuangan Islam adalah risiko yang timbul dari penerapan prinsip profit and loss sharing (PLS). Namun ada dua alasan : **Pertama**, ada tuntutan moral untuk menolak kehadiran bunga dalam sistem keuangan. Keyakinan seorang muslim tidak dapat ditawar-tawar lagi. **Kedua**, terdapat kepuasan tersendiri ketika ketentuan Tuhan ini bisa membantu merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan, yang salah satu unsur terpentingnya adalah penerapan prinsip-prinsip keadilan.

D. Alokasi Anggaran Negara

Pengalokasian anggaran yang didapatkan oleh Negara harus bersandarkan pada norma dan Aqidah yang telah dituliskan dalam Al-quran dan Sunnah serta ijtihad para ulama. Dalam zakat, alokasi yang harus dilakukan telah dijelaskan

dalam Al-quran sehingga Negara tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah ada (Marthan, 2007:116).

Marthan (2007:117) Ada beberapa kaidah yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan alokasi anggaran negara, yaitu:

1. Asas Manfaat, yaitu segala kegiatan ekonomi yang dilakukan Negara harus memperhatikan asas manfaat.
2. Asas Keseimbangan, Dalam melakukan anggaran tidak boleh terdapat sifat royal seperti yang telah dijelaskan pada teori konsumsi.
3. Asas Otorisasi. Pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi harus mendapatkan otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam Ahl al-Halli wa al-Aqdi (badan pengawas legislative).

E. Kebutuhan Pelayanan Umum

Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan umum dalam suatu Negara kebutuhan tersebut dituangkan dalam anggaran belanja Negara. Menurut Marthon (2007:104-106) dikemukakan bahwa belanja Negara (government expenditure) dimaksudkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Negara berkewajiban untuk menyediakan segala kebutuhan dasar dan fasilitas kehidupan. Government Expenditure dalam islam bersumber dari dana zakat, infaq, shadaqah, jizyah, dan lainnya yang terkumpul dalam baitul mal, Expenditure yang dilakukan harus tetap memperhatikan kaidah dan aturan yang telah dijelaskan dalam Al-quran dan Sunnah.

Kebutuhan umum dialokasikan kepada pelayanan umum dan jaminan social dijelaskan dibawah ini :

1. Public Services

Keamanan merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap warga Negara, yakni aman dari segala tindak kejahatan di dalam negeri, dan aman dari serangan musuh.

2. Jaminan Sosial

Negara berkewajiban untuk menjamin kehidupan para kaum fakir dan miskin.

F. Batul Mal Wa Tanwil Di Indonesia

Di Indonesia Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) diartikan sebagai lembaga keuangan non profit dan lembaga keuangan profit. Menurut Sudarsono (2003:84) ia membedakan mengenai pengertian Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, sedekah. Sedangkan Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Sedangkan pengertian Bait Wa Tanwil menurut Azis (2004:1) adalah rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lubis (2000:114). Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan peningkatan taraf hidup anggota dan keluarganya.

Oleh karena itu keberadaan BMT diharapkan mempunyai beberapa peran di antaranya menurut Sudarsono (203:86) adalah sebagai berikut:...

- (1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syari'ah.
- (2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- (3) Melepaskan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir.
- (4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

G. Tujuan Baitul Mal Wa Tanwil

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal, menurut Ridwan (2004:131) adalah sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi, memobilisasi, dan mengorganisasi, mendorong serta mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

- (2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadiao lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- (3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- (4) Menjadi perantara keuangan antara *agniyah* sebagai *shohibul mal* dengan dhu'afah sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain.
- (5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun menyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

H. Usaha Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Secara operasional usaha kegiatan BMT dikemukakan oleh Muhammad (2007:61) pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sector riil dan social (ZISWA),

Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

Dalam sector riil, pada dasarnya, kegiatan sector riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Penyaluran dana pada sector riil bersifat permann atau jangka panjang dan terdapat unsure kepemilikan didalamnya.

Menurut Widodo,at al(1992:82) bahwa kwingiatan ketiga dari BMT adalah kegiatan social (Zakat,Infak,Sedekah dan Wakaf) BMT, Kegiatan ini merupakan jantung kekuatana BMT.

BAB X

BANK SYARIAH DAN KETAHANAN TERHADAP KRISIS

A. Luput Dari Virus (Negative Spread)

Menjalankan prinsip syariah tak hanya mendatangkan berkah . lebih dari itu, pengoperasian prinsip syariah juga membuka peluang menanggung untung pada kondisi-kondisi yang tidak normal. Itulah yang diperlihatkan bank-bank yang beroperasi secara syariah. Kala itu, di saat perbankan nasional tengah dijangkiti 'virus' *negative spread* kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit bank-bank yang menerapkan prinsip bagi hasil melenggang tanpa beban.

Di awal krisis pertengahan tahun 1997, bank-bank konvensional bertumbangan. Bank Muamalat Indonesia, satu-satunya bank syariah yang ada ditengah air saat itu, tetap tegar. Waktu itu, Bank Indonesia menerapkan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) dengan menerapkan bunga simpanan mencapai 70 persen.

Dengan cara ini pula mereka berharap masyarakat tidak membeli dolar AS yang tengah menekan rupiah. Namun, disisi lain, kebijakan ini menjadi beban berat yang harus dipikul dunia perbankan (konvensional).

Dalam berjalan lima tahun setelah direkap, ternyata bank-bank itu masih juga 'sempoyongan' dan belum tegak berdiri. Indikasinya, kali ini, mereka dalam bayang-bayang ancaman virus *negative spread*. Dalam catatan ekonomi Indef, Drajat H. Wibowo, sedikitnya ada lima bank yang mengalami kesulitan likuiditas lantaran kebobolan membiayai dana deposan yang cukup mahal, sementara perolehan bunga, baik dari kredit maupun Sertifikat Bank Indonesia (SBI), relative minim (*Republika*, 27/3/2001).

Sebelum sinyalemen Drajat ini, Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin mengakui 'virus' *negative spread* mengancam sejumlah Bank. Namun Syahril menolak menyebut jumlah dan nama bank yang mengidap 'penyakit kronis' tersebut. Namun, Syahril meminta kasus ini tidak disamakan untuk semua bank.

B. Posisi Bank Syariah

Bila bank konvensional tak juga menemukan vaksin penangkal virus *negative spread*, perbankan syariah relative imun, bahkan tak tersentuh. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang kemudian disusul oleh Bank Syariah Mandiri bukannya lolos dari lubang jarum ini saat bank-bank lain berjatuh. Itu karena bank syariah tak menggunakan instrumen bunga. "kami tidak ada *negative spread* karena berdasarkan bagi hasil," ungkap Presiden Direktur Bank Syariah Mandiri (BSM), Nurdin Hasibuan, saat dimintai keterangan tentang ancaman ini.

Nurdin memastikan bank-bank yang berbasis syariah itu luput dari 'virus' mematikan itu. Sebab, katanya bank-bank syariah sedikit berbeda dengan bank konvensional dalam menentukan nasabah (debitor). "masalahnya, dana yang dihimpun oleh bank syariah itu *kan* dana umat. Karenanya, kami harus mencari mereka (debitor) yang diyakini bisa mengembalikan dana yang dipinjamnya itu".

Setelah satu dasawarsa perbankan Islam eksis di Indonesia, apa yang kini menjadi kendala potensial penghambat pertumbuhannya? Banyak kalangan menyebut modal sebagai batu sandungan paling riil. Ini tidak salah. Kenyataannya, modal yang dimiliki oleh perbankan syariah tak ada satu persennya dari akumulasi modal perbankan konvensional.

Namun, sesungguhnya modal bukanlah segalanya. Persoalan yang dihadapi perbankan syariah kini seperti halnya masalah perbankan konvensional: menyalurkan kredit. Bedanya, peran intermediasi perbankan syariah lebih menonjol dari pada sejawatnya yang konvensional. "Ibaratnya, kita kelebihan air, tapi sulit mencari sawah yang menjanjikan untuk diairi," begitu Subarjo Joyosumarto, mantan deputi gubernur Bank Indonesia menggambarkan.

Mengapa demikian? Dalam kasus perbankan syariah, Subarjo yang kini aktif sebagai *executive director* The South East Asian Central Banks, Research and Training Centre, menerangkan bahwa itu terjadi karena belum terbangunnya *environment* yang memadai. Yang dia maksud, lingkungan

yang mendukung yang membuat nasabah awam pengusaha, koperasi, maupun lembaga lainnya berbondong-bondong datang untuk meminjam dan menyimpan dananya. Akibatnya belum terbangunnya environment ini, sangat wajar bila kemudian masyarakat khususnya muslim seolah-olah *cuek* terhadap pelayanan banksyariah. 'itu bias dilihat, misalnya dijakarta, berapa *sih*, dari penduduk Jakarta yang katanya mayoritas muslim menggunakan Bank Muamalat, Misalmnya?.

Peneliti Biro Perbankan Syariah, Dhani Gunawan Idat, mengatakan bahwa banyak pengusaha yang belum mengetahui dan memahami produk-produk bank syariah." Bank syariah merupakan bank yang menerapkan system bagi hasil. Karena itu, diperlukan kepercayaan yang sangat tinggi di antara bank dan pengusaha. Kalau pengusaha sudah paham, mereka pasti akan datang dan mengajukan pembiayaan," kata Dhani (*Republika*, 8/7/2002).

Dalam pandangan Subarjo, masih belum lengketnya para pengusaha untuyk memanfaatkan jasa perbankan syariah juga bias dilihat dari munculnya beragam persepsi yang justru bertolak belakang dari misi perbankan syariah. Penelitian Bank Indonesia menyangkut potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah menunjukkan bahwa ada 8,1 persen (responden jawa barat) yang mengartikan bank syariah hanya untuk umat islam. Ada juga yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

C. Menjadikan Profesional Pengelola Bank Syariah

Nasabah perbankan syariah ditanah air ternyata dimotori kaum menengah atas. Di jawa barat misalnya, 36,6 persen berpenghasilan antara Rp 750.000-Rp 2 juta, sedangkan 13,4 persen berpenghasilan di atas Rp 2 juta. Dari sisi pekerjaan, 42,9 persen mereka adaah pedagang, pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar. Praktis dapat dikatakan Loyalis bank syariah adalah kaum Profesional.

Pertama, itu menunjukkan kesadaran untuk menjalankan muamalat secara islam justru menggeliat dari kalangan yang selama ini sering dicap terasing dari lingkungannya.

Kedua, ditangan para professional itu, ada harapan pengembangan ekonomi umat untuk lebih mantap. Bila mereka adalah para pekerja, karyawan perusahaan, minimal mereka akan menjadi agen untuk menggelorakan cara berekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi lingkungannya.

Sebelum sampai ke tingkat kenabian, Muhammad telah mencontohkan bagaimana tipikal Profesional. Nilai nilaietis keadilan, kejujuran, dan kebenaran beliau wujudkan dalam profesinya sebagai pedagang. Hasilnya, masyarakat menggelarnya al-Amin 9yang dapat dipercaya0 dalam ucapan dan prilaku bisnisnya.

Nilai pribadi yang luhur itulah yang dalam rumusan manajemen diperusahaan computer duni IMB yang menjadi rujukan kualitas diri seseorang.Kualitas diukur dari sikap dan ketaatan kepada etika bisnis, bukan kepada kepintaran seseorang.

Mereka adalah Profesional. Merekalah kini yang banyak menjadi nasabah perbankan syariah. Merakalah yang menjadi ujung tombak bagi pengembangan syariah kini dan mendatang.

“Kelebihan dan Kelemahan Bank Syariah”

Aspek Kelebihan	Kelemahan
<p>A. Prinsip Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan system bagi hasil, bebas riba, tak memberatkan. 2. Sesuai dengan syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi belum jelas 2. Jasa pinjamannya tinggi 3. Bagi hasil sama saja dgn bunga secara 4. bisnis
<p>A. Jenis Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih bervariasi (tabungan haji, kredit bagi hasil) 2. Persyaratan tak berbelit dan tanpa pinjaman 	<ol style="list-style-type: none"> a. Informasi dan sosialisasi masih kurang b. Jumlah maksimum flapon masih terbatas c. Produk kurang bervariasi

<p>C. Kenyamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan baik, petugas mendatangi nasabah, dan buka pada hari libur 2. Ramah dan berpakaian sopan 3. Pelayanan cepat dicairkan 4. Ada tawar menawar bahu bahu 	<ol style="list-style-type: none"> a. Karyawan belum sepenuhnya paham system syariah b. Fasilitas kurang lengkap c. Simpanan/deposito sulit d. Perhitungan bagi hasil kurang jelas
--	--

D. Perlunya Penyertaan Modal Pemerintah

Kalau ada kendala dalam jangka panjang akan terus menghadang bagi perkembangan perbankan syariah ditinjau dari air, permodalan adalah satu diantara yang terpenting. Perbankan syariah tidak akan bias melayani nasabah diseluruh pelosok nusantara bila tidak memiliki jaringan yang cukup.

Pada sisi lain, bank harus melakukan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam operasinya. Dalam mengalokasikan modal untuk pengembangan itu, mereka juga terikat untuk menjaga ketentuan-ketentuan seperti rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) yang tak boleh kurang dari delapan persen. Artinya, baik untuk pengembangan jaringan maupun untuk memperkuat struktur modal, diperlukan dana yang besar.

Banyak alternatif yang dapat dikembangkan. Dari penyuntikan modal oleh pedagang saham melalui *right issue*, sampai ide *listing* di bursa domestik dan –bukan tidak mungkin– *listing* di bursa internasional.

Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia A. Riadin Amin adalah salah satu dari sekian banyak pemerhati bank syariah yang mempunyai usul menarik: bagaimana bila pemerintah ikut menyertakan modalnya dalam bank syariah?

Wakil Presiden Hamzah Haz yang mendengar langsung ‘protes’ Riadin itu cukup mengerti. Secara pribadi, Wapres mendukung usulan itu (*Republika*, 10/9/2002). Harapan agar pemerintah menyertakan modal itu ternyata diamini oleh

Bank Indonesia. “selama penyertaan itu merupakan aspirasi dari masyarakat luas, BI juga mendukung”.

Perlakuan yang adil kepada bank berbasis bagi hasil, menurut Riawan, pantas dikedepankan pemerintah. Itu karena Undang-undang yang mengatur perbankan menyejajarkan antara bank syariah dengan bank konvensional.

E. LC Melalui Bank Lebih Murah

Membuka *letter of credit* (LC) bagi para pebisnis antar negara menjadi keniscayaan. Mereka, para importer dan eksportir itu, perlu LC untuk meluluskan transaksi bisnis.

Para pengusaha tak perlu ragu menggunakan LC bank syariah. Selain menawarkan layanan standar, mereka yang membuka LC bank syariah akan membayar LC itu relative lebih murah dibandingkan bila membukanya melalui perbankan konvensional. Karena murah biaya itu, permintaan pembukaan LC melalui BMI meningkat cukup signifikan.

Demikian juga dalam kasus LC untuk ekspor. Dijelaskan nasabah yang akan membuka LC ekspor di BMI, begitu seluruh kewajiban sudah diambil alih (*take over*) bank, maka sudah bersifat final. Ini yang tidak ada dalam pelayanan perbankan konvensional; dia menjelaskan, para pelaku usaha yang menggunakan jasa perbankan syariah tidak perlu masa tunggu. Mereka juga tidak perlu meneken *letter of indemnity* yang intinya sanggup mengembalikan uang bila ditolak oleh *issuing bank*-nya.

Skim Syariah :

Semula, papar Budi, untuk pembukaan LC menggunakan skim wakalah, mudharabah, dan ijarah. Dengan skim wakalah, urai budi, diakuinya sebetulnya kurang pas karena skim itu lebih tepat untuk sesuatu yang sifatnya *tabarru'* (tolong menolong). Namun, dalam praktiknya kepada para pelaku usaha diminta semacam *ujrah* (upah) yang tidak memberatkan dan sesuai dengan kesepakatan.

“ Perbandingan Biaya LC ”

Unsur	Konvensional	Syariah
Fee	0,12-0,25%	Lebih rendah
Biaya bunga uang muka	Ada	Tidak ada
LC ekspor	Ada masa tunggu	Bersifat final
Letter of indemnity	Perlu teken	Tidak perlu
Biaya TTI	ada	Tidak ada

BAB XI KONSEP DASAR ASURANSI

A. Konsep Dasar Asuransi

Asuransi disebut pula takaful, ta'min, atau tadha-mun, yaitu suatu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' melalui akad sesuai dengan syariah (Firdaus, 2005:60). Pendapat lain dikemukakan oleh Fachrudin (1985:201) yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian keberuntungan.

Menurut pasal 246 Weetboek van koophandel (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yg dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

B. Landasan Hukum Asuransi

Dalil yang menjadi Landasan hukum asuransi syari'ah firman Allah dalam Al-quran seperti di bawah ini :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٍ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِ ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(QS. Al-Hasyr (59) : 18)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مَحْلِي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ اِنَّ اللَّهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan okum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS. Al-Mai'dah (5) : 1)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan okum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat". (QS. An-Nisa' (4) : 56).

C. Macam-Macam Asuransi

Menurut Fachruddin (1985;205-209) dan (2008;307-309) Menyebutkan macam-macam asuransi sebagai berikut:

1. Asuransi Timbal balik

Asuransi timbal balik adalah beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari saat mereka mendapat kecelakaan.

2. Asuransi Dagang

Asuransi Dagang adalah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggung-jawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka.

3. Asuransi Pemerintah

Asuransi Pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil dari pada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu itu terjadi.

4. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggung jawabkan atas jiwa orang lain,

5. Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan

Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan diri seseorang seperti asuransi mata, asuransi telinga, tangan, atau asuransi atas penyakit tertentu.

6. Asuransi terhadap Bahaya Pertanggung-jawaban sipil

Asuransi terhadap Bahaya-bahaya Pertanggung-jawaban sipil adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti Rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor, dan yang lainnya.

D. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Asuransi dalam pandangan ajaran islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak ada dijelaskan dalam Alquran dan Al-sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Mhmad bin Hanbal, dan para mujtahid yang semasanya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. (Suhendi,2008:309). Selanjutnya disebutkan oleh Suhendi di kalangan ulama atau cendekiawan Muslim terdapat Empat pendapat tentang hokum asuransi,yaitu:

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. kelompok ini; Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya Fiqh al-sunnah, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'I, alasannya ;
 - a. Asuransi pada hakekatnya sama dengan judi.
 - b. Mengandung unsure tidak jelas dan tidak pasti
 - c. Mengandung unsure riba/rente;
 - d. Mengandung unsure eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bias melanjutkan pembayaran preminya, bias hilang atau dikurangi premi yang telah dibayarkan.
 - e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba(karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan)

- f. Asuransi termasuk *akad sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan uang tunai
 - g. Hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa (Zuhdi: 1998:164-168).
2. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dgn alasan sbb:
 - a. Tidak ada nash al-Quran dan al-Hadits yang melarang asuransi.
 - b. Kedua pihak yang berjanji dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing.
 - c. Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
 - d. Asuransi mengandung kepentingan umum.
 - e. Asuransi termasuk akad *Mudharabah, syirkah ta'awuniyah*.
 3. Membolehkan asuransi yang bersifat social dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata.
 4. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya.

E. Asuransi Dalam Sistem Islam

Menurut Shiddiqi (1987:51-54) bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah yang universal, seperti: kematian mendadak, cacat, kebakaran, banjir, badai dan kecelakaan yang berhubungan dengan transportasi serta kerugian financial yang disebabkan.

Selanjutnya disebutkan oleh Shiddiqi (1987:60-62) bahwa rancangan asuransi yang dipandang sejalan dengan nilai-nilai islam diajukan sbb:

1. Semua asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia baik mengenai anggota badan maupun kesehatan harus ditangani secara eksklusif di bawah pengawasan Negara.
2. Hendaklah sebagian besar bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, perdagangan laut, kebakaran dan kecelakaan di masukkan dalam sector Negara. Beberapa diantaranya yang berurusan dengan kecelakaan tertentu, hak dan kepentingan kontrak yang biasa diserahkan kepada sektor swasta.

F. Ketentuan Keabsahan Asuransi

Mengenai ketentuan keabsahan Asuransi Firdaus at al (2005: 64-67) mengemukakan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan bahwa asuransi sah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'*.
- b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, penganiayaan (*zhulum*), suap (*risywah*), barang haram dan maksiat.
- c. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberi asuransi sesuai dengan kesempatan dalam akad.
- e. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Akad dalam asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad *tijarah / tabarru'*.
- b. Akad tijarah yang dimaksud adalah *Mudharabah* sedangkan *tabarru'* adalah hibah.

- c. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:
- d. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- e. Cara dan waktu pembayaran premi
- f. Jenis akad *tijarah*/akad *tabarru'*.

3. Kedudukan para pihak dan akad *tijarah* dan *tabarru'*.

- a. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* dan peserta sebagai *shahibu al-maal*.
- b. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*) peserta memberikan hibah digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

4. Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

- a. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *tabarru'*.
- b. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*.

5. Jenis asuransi dan akadnya

- a. Dipandang dari asuransi terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- b. Sedangkan bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

6. Premi

7. Klaim

8. Investasi

9. Reasuransi

10. Pengelolaan

G. Ketentuan Tambahan

- a. Implementasi dari fatwa ini masih slalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Pengawas Dewan Syariah (DPS)
- b. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

H. Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Asuransi

Kegiatan asuransi merupakan usaha social dan ekonomi dalam perlindungan terhadap bahaya yang menimpa pada kekayaan manusia bahkan pada jiwa manusia baik mengenai anggota badan maupun kesehatan.

Disamping kemanfaatan social sebagaimana di atas, asuransi juga menghimpun dana dari para peserta asuransi dan dana tersebut dapat dikembangkan melalui usaha lain untuk mengembangkan modal yang telah tersimpan di lembaga asuransi tersebut.

BAB XII

PERBEDAAN ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

A. Pengertian

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

B. Akad Dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal - hal berikut;

1. Rukun
 - a. Penjual
 - b. Pembeli
 - c. Barang
 - d. Harga
 - e. Akad / ijab Kabul

2. Syarat

Seperti syarat-syarat berikut:

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- Harga barang dan jasa harus jelas.
- Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena

- akan berdampak
- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh dijual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal

C. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan bank konvensional, jika pada perbankan terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

D. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank produk - produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.


1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari - hari agar selalu sesuai dengan ketentuan - ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi - transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional, karena

itu diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional;

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Penawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Mekanisme kerja DPS dapat digambarkan sebagai berikut.



2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing - masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing - masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing - masing DPS dan itu tidak mustahil membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari

lembaga organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu Dewan Syariah yang bersifarah nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank - bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk - produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga - lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber - sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga - lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk - produknya.


Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk - produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk - produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah mendapat

laporan dari dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan – tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah. Secara garis besar, tugas dan mekanisme kerja DSN dapat digambarkan sebagai berikut.



E. Bisnis Dan Usaha Yang Dibiayai

Dalam bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal - hal yang diharamkan,

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut.

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

3. apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila?
4. apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5. apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada perkembangan senjata pembunuh missal?
6. apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. Lingkungan Kerja Dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan syariah harus skillful dan professional dan mampu melakukan tugas - tugas scara team-work di mana informasi merata diseluruh fungsional organisasi.

G. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut.

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang hala dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-bali, atau sewa.	Mamakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented.	Profit Oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat Dewan sejenis.

BAB XIII KARTU GESEK BEBAS BUNGA

A. Pengertian

Semakin hari akan semakin sedikit penggunaan uang tunai untuk bertransaksi. Lihat saja masyarakat di Negara maju yang sudah mulai jarang menggunakan uang tunai untuk berbelanja. Uang tunai hanya digunakan untuk transaksi yang kecil-kecil, seperti membayar parker, membayar ongkos taksi, membeli Koran dan sebagainya. Sementara itu, transaksi jual beli dan transaksi lainnya sudah lebih sering menggunakan kartu gesek.

Namun, berbeda dengan Negara maju yang memfungsikan kartu gesek lebih sebagai alat belanja. Pemegang kartu gesek di Indonesia sepertinya lebih banyak menggunakan kartu gesek itu sebagai fasilitas “ Utang ” jangka pendek.

Sejarah diciptakannya kartu gesek ini cukup lucu juga. Terinspirasi dari sebuah kejadian tak terduga yang cukup memalukan, seorang pengusaha akhirnya menciptakan kartu gesek sebagai alat bayar pengganti uang tunai.

Begini ceritanya; Pada suatu malam, seorang pengusaha kenamaan di New York menjamu rekan bisnisnya di sebuah restoran sambil melakukan negosiasi. Setelah negosiasi dan acara makan malam selesai, pengusaha tadi baru menyadari bahwa ia ternyata tidak membawa uang sama sekali. Kejadian itu tentunya sangat memalukan, apalagi terjadi ketika sedang manjamu rekanan bisnis. Tidak kehilangan akal, pengusaha itu tadi kemudian menyerahkan kartu identitasnya kepada pemilik restoran sebagai jaminan. Ia berjanji akan membayar keesokan harinya.

Kejadian ini mengilhami pengusaha tadi untuk menciptakan sebuah mekanisme pembayaran tanpa menggunakan uang tunai melainkan menggantinya dengan sebuah kartu. Akhirnya terciptalah kartu gesek pertama yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yaitu kartu *Diners Club*. Sampai sekarang kartu gesek ini masih digunakan dan cukup populer di seluruh dunia.

Pada awalnya, kartu gesek hanya ditujukan pada kalangan tertentu dan penggunaannya pun masih terbatas. Namun sekarang, rasanya sudah tidak janggal lagi melihat kartu gesek ada di dompet siapa saja.

B. Macam - Macam Kartu Gesek

1. Kartu Tagih (*Charge Card*)

Kartu gesek yang pertama diciptakan berdasarkan cerita tadi adalah kartu tagih atau *charge card*. Selain Diners Club, yang termasuk ke dalam kartu jenis ini adalah American Express. Kegunaan kartu ini adalah sebagai alat bayar dimana pemegang kartu harus melunasinya pada saat jatuh tempo. Penggunaan kartu ini dapat dikenakan tambahan biaya tetapi dapat juga tidak, bergantung pada peraturan yang berlaku. Biasanya kartu jenis ini memiliki batas saldo penggunaan yang lebih besar atau malah tidak terbatas.

Dapat dikatakan penerbit kartu ini menalangi dahulu transaksi yang dilakukan oleh nasabah sampai batas waktu tertentu (biasanya satu bulan). Nasabah pun harus langsung membayar lunas pada penerbit kartu pada saat jatuh tempo.

2. Kartu Kredit (*Credit Card*)

Oleh karena penggunaan *charge card* terbatas dan harus langsung dibayar lunas, maka dikembangkan kartu gesek jenis baru, yaitu kartu kredit atau *credit card*. Dengan kartu kredit, pemegang kartu dapat berbelanja tanpa harus membayar lunas pada saat jatuh tempo. Saldo kreditnya dapat dibayar lunas atau sebagian saja, dan sisa saldonya dikenakan bunga.

3. Kartu Debet (*Debet Card*)

Tidak semua orang mampu memiliki kartu kredit apalagi *charge card* yang lebih terbatas penggunaannya. Kartu gesek yang lebih mudah untuk dimiliki adalah kartu debet. Untuk memiliki kartu ini, seseorang harus memiliki rekening tabungan di bank yang bersangkutan. Kartu ini tidak memberikan utang pada penggunaannya namun langsung mengurangi (mendeber) rekening tabungan nasabah pada saat kartu digesek,

Selain dapat digunakan sebagai pengganti uang yang tidak

dibawa, atau uang yang ketinggalan seperti kasus pengusaha tadi, kartu gesek, kecuali kartu debit, juga kini lebih diandalkan sebagai pengganti uang yang tidak atau belum dimiliki alias utang. Jadi, walaupun tidak punya uang di rekening bank, tetapi masih tetap membeli barang atau mengambil uang di ATM.

Namun, malah justru terjadi disini. Ketika menggunakan kartu gesek sebagai pengganti uang yang tidak dimiliki, mau tidak mau si pemegang kartu akan dikenakan bunga karena “meminjam” uang dari penerbit kartu gesek tersebut.

C. Kartu Gesek Syariah

Untuk kartu debit, saya rasa kita semua sepakat bahwa kartu ini dapat digunakan tanpa harus khawatir dengan kehalalannya. Dikatakan pasti halal karena menggesekkan kartu ini sama saja dengan mengambil uang kita sendiri di rekening bank dan membelanjakannya.

Namun, bagaimana caranya memiliki kartu gesek yang dapat memberikan pinjaman jangka pendek tanpa harus khawatir terlibat dengan bunga. Sayangnya, belum banyak solusi yang dapat menjawab pertanyaan ini sekarang. Walaupun sudah banyak bank syariah yang berminat untuk menerbitkan kartu gesek syariah, namun baru ada satu yang betul-betul mewujudkannya.

D. BII Syariah Card

BII Syariah Platinum sebagai bank syariah dengan segmen konsumen menengah ke atas memiliki produk yang mereka beri nama BII Syariah card atau BSC.

BSC adalah charge card yang dipergunakan bagi nasabah BII Syariah Platinum. Pada saat ini, hanya tersedia pilihan gold dengan plafon antara Rp 8 juta sampai dengan Rp50 juta. Selayaknya charge card lainnya, BSC dapat dipakai diseluruh dunia dengan jaringan Visa International. Selain dapat digunakan untuk belanja seperti halnya kartu kredit, BSC juga dapat digunakan untuk menarik uang di ATM.

Transaksi dengan BSC ini menggunakan aqad pokok Qardh

dab kafalah atau pinjaman uang dan penjaminan. Pada saat kartu digesek di merchant. Bank membayarkan tagihannya pada took. Pada akhir bulan, bank menagih pembelanjaan tersebut ke pemegang kartu. Oleh karena akadnya adalah pinjaman uang, maka bank tidak boleh mengambil bunga atau pemegang kartu pada saat jatuh tempo.

Begitu juga kartu ini jika digunakan untuk menarik uang di ATM, semua tagihannya harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Jika digunakan di ATM, kartu ini memberikan fasilitas pinjaman tunai. Oleh karena bank tidak mengambik uang, maka bank hanya akan mengenakan biaya penarikan tunai atas transaksi tersebut.

Jika nasabah lalai dalam membayar tagihan, bank akan mengenakan denda administrasi yang besarnya tetap, bukan persentase seperti bunga. Denda dimaksudkan untuk mendidik pemegang kartu agar lebih berdisiplin dalam melunasi tagihan. Uang hasil denda itupun tidak dijadikan penghasilan untuk bank, namun masuk ke dalam dana social. Oleh karena itu, bank biasanya juga menyarankan agar nasabah memiliki rekening di bank yang bersangkutan agar memudahkan dalam melakukan pembayaran otomatis dari rekening mereka.

E. Ambi Manfaat, Buang Mudharat

Sudah bukan rahasia lagi bahwa dibalik segala kemudahan dan manfaat yang diberikan kartu gesek, tersimpan juga potensi penyalahgunaan yang cukup besar. Dampak negatif kartu gesek, terutama kartu kredit, sudah sering terjadi dimana konsumen pada tahap awal akan terdorong lebih konsumtif. Jika tidak dapat mengendalikan diri akhirnya akan terjerat utang dan sulit untuk melepaskan diri.

Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan batasan yang cukup ketat untuk kartu gesek syariah ini demi menghindari dari efek negative penggunaan kartu gesek seperti yang selama ini sering terjadi. Kartu gesek tidak boleh menimbulkan praktik riba dan tidak boleh digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat, misalnya digunakan untuk menuman keralkohol dan sebagainya.

Namun, ada juga batasan tambahan yang sepertinya cukup sulit untuk ditetapkan, yaitu penggunaan kartu gesek seharusnya tidak mendorong konsumennya untuk berperilaku boros atau israf (pengeluaran yang berlebihan). Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa penggunaan kartu kredit sering kali mendorong konsumen untuk boros dan belanja diluar batas kemampuan karena merasa memiliki uang lebih dengan kartu kreditnya. Bank dalam hal ini akan kesulitan menetapkan batasan karena masalah perilaku tentunya berpulang pada si konsumen sendiri. Bank hanya dapat menetapkan plafond arau batas maksimal penggunaan kartu sesuai dengan kondisi keuangan nasabah.

Batasan yang juga ditetapkan oleh DSN adalah penggunaan kartu gesek syariah tidak boleh mengakibatkan adanya utang yang tidak pernah lunas. Pada kenyataannya, kita lihat banyak sekali penggunaan kartu kredit yang terjebak dalam utang yang hamper tidak pernah lunas. Hal ini terjadi karena adanya bunga yang sangat besar sehingga setiap cicilan utang kartu kredit hanya cukup untuk melunasi bunganya saja. Sedangkan pokoknya tetap ada san terus berbunga. Apalagi, jika kartu kredit terus digunakan sebelum lunas utang yang lama, tagihannya akan membelit konsumen de dalam jurang utang yang sangat sulit diselesaikan. Untuk itulah kartu gesek syariah ini tida memberikan kesempatan adanya panangguhan pembayaran . semua utang harus langsung dilunasi pada saat jatuh tempo.

Terakhir, DSN juga memberikan batasan bahwa pemegang kartu gesek syariah harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi tepat pada waktunya. Artinya, kartu ini tidak boleh diterbitkan pada sembarang orang. Bank harus sangat selektif dalam menerbitkan kartu ini agar tidak sampai terjadi efek negative seperti yang selama ini kita lihat pada kartu kredit. Jadi, ambil manfaatnya, dan kita buang mudharatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin. *Reportase Perbankan Syariah 2004 dalam majalah MODAL No.15/II-Januari 2004.*
- Abdullah, Mokhtar. *Et.al. Editor. Essays on Islamic Management and Organisational Performance Measurements. Institut of Islamic Understanding Malaysia. Kuala Lumpur.2003.*
- Abdul Rahman Ahmad Tajudin, Dato, *RESOURCE USE : A Case Study of Bank Islam Malaysia Berhad, Paper presented in the 21 Century, Tehran, Iran, November 16-17, 1999.*
- . *Comment on Mohsin S. Khan, Paper : Central Banking in an Islamic Economy, Proceeding of the 9th Expert-level Conference on Islamic Banking, Bank Indonesian in cooperation with the International Association of Islamic Banks, Jakarta, Indonesia, April 7-8, 1995.*
- Ahmad, Kurshid. *Editor. Elimination of Riba from the Economy. Institut of Policy Studies, Islamabad.1995.*
- . *The Contemporary Economic Challenges and Islam. Institut of Policy Studies, Islamabad.2002.*
- . *Editor. Studies in Islamic Economics. International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, Jeddah and The Islamic Foundation, United Kingdom. 1980.*
- Ahmad, Shaikh Mahmud. *Economics. Of Islam. A Comparative Study. SH. Muhammad Ashraf. Lahore. 1995.*
- Ahmed, Abdel Rahman Yousri. *Islamic Banking Modes of Finance : Proposals for Further Evolution. Not Published. IIIE Islamabad.2005.*
- Ahmed, Ziauddin et.al. *Editor. Money and Banking in Islam. International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, Jeddah and Institute of Policy Studeis, Islamabad.1983.*
- et.al. *Editor. Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, Jeddah and Institute of Policy Studies, Islamabad. 1983.*

- Akhtar, Muhammad Ramzan. *Islamic Economic System: Objectives, Principles and Justification*. Not Published, IIE Islamabad. 2003.
- . "An Islamic Framework for Employer-Employee relations", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 9(2), Summer 1992.
- Al-Hasyimiy, As-Sayyid Ahmad. *Tarjamah Mukhttarul Ahaadits*, Bandung: PT. Ma'arif, 1996.
- Al-Hilali, Muhammad Taqi-ud-Din and Muhammad Muhsin Khan. *Interpretation of the meanings of the noble qur'an in the English Language*. Darussalam. Riyadh. 2001.
- Al-Husaini, Al-Hamid. *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW*. Penerbit Yayasan Al-Hamidy.
- Ali, Monzoor. *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*, dalam buku *Lectures on Islamic Economics*, IRTI-IDB, Jeddah 1412H/1992.
- Ali, Syed Aftab. "Risk Bearing and Profit Sharing in an Islamic framework. Some allocational Consideration" in Ziauddin Ahmed, et.al (ed), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Institute of Policy Studies, Islamabad, 1983.
- Al-Omar, Fuad & Abdel-Hag, Mohammed, *ISLAMIC BANKING, Theory, Practice, & Challenges*, Oxford University Press, Karachi, Pakistan, 1996.
- Ariff, Mohammed. *Islamic Banking*. *Asian-Pacific Economic Literature*, Vol 2, No.2 (September 1966).
- . *Editor. Monetary and Fiscal Economics of Islam*. International Centre For Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, Jeddah.1982.
- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim, *Banking Cards Syariah; Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh*, Terj. Al-Bathaqaq al-Bankiyah al-Iqadiyah wa al-Sabb al-Mubasyir min al-Rasyid (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Abu Zahrah, *Buhus fi ar-riba* (Beirut:Dar al-buhus al-Ilmiyah, 1970).
- Achsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik dan Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta:

- PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, Terj. Iqtishadiyatu az-Zakat wa'tibaratus siyasa al-maliyah wa an-nagdiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Beirut : Dar al-Nawah, t.t.), Juz IV.
- Ali, Hasan, *Asuransi Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab ala Mazahib al-Arba'ah*, Berikut: Dar al-Fikri, 1990, jil.1.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf, Terjemahan: Ahkam al-Waqfi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Jakarta: Kerja sama Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press, Cet. I, 2004).
- Al-Multhawi, Hasan Kamil, *Fiqh al-ibadah* (T.tp;As-Sa'adah, 1978 M-1398 M).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993 M - 1413 H)
- Al-Qurthubi, *Ahkam al-Quran*, (Kairo : Dar al-Kutub, 1993).
- Al-Shan'ani, Ismail Al-Kahlani, *Subulus-Salam*, Juz.2
- Amin, A. Riawan, *Satanic Finance; True Cispiracies*, (Jakarta Celestial Publishing, 2007).
- Anoraga, Pandji dan Pakarti, Piji, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, Cetakan KELima, 2006).
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Syarikat Takaful Indonesia, 1994).
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001).
- Anwari, Achmad, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1994).
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, Cet. Ke-4, 2006)
- Arthesa, Ade dan Handiman, Endia, *Bank dan Lembaga Keuangan*

- Bukan Bank*, (Jakarta : Indeks, 2006)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*,(Jakarta:Bank Indonesia, 2002).
- Bank Indonesia, *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI).